



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Murdani Yusuf, S.E.**  
Alamat : Dusun Kota, Desa Ulee Glee, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
2. Nama : **Abdul Muhaimin, S.Sos.**  
Alamat : Dusun Iskandar Muda, Desa Mideun Jok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, Nomor Urut 1; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 223/AP/SKK/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024, memberi kuasa kepada Azhari, S.Sy., M.H., Zulfikar Muhammad, S.H., M.H., Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Wahyu Pratama, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Azhari, S.Sy., M.H., CPM & Partner, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen**, berkedudukan di Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusang, Kabupaten Bireuen, Aceh, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/PY.02.1-SU/1111/2025, bertanggal 5

Januari 2025 memberi kuasa kepada Asman Siagian, S.H., M.H., Henry Simon Situnjak, S.H., M.H., Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H., M.Kn., dan Soegeng Afriadi, S.H., M.H., advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Law Office Asman Siagian & Associates, beralamat di Jalan Air Bersih, Komplek De Salvador Mansion Nomor 4-A, Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Mukhlis, S.T.**  
 Alamat : Dusun Damai, Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
2. Nama : **Ir. H. Razuardi, M.T.**  
 Alamat : Dusun Teratai, Desa Geulanggang Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, Nomor Urut 3; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian K.Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H Ranteallo, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Viola Meiryana Azza, S.H., M.H., Herdika Sukamanegara, S.H., Mukmin, S.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Janter Manurung, S.H., M.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dicky Bastian Putra, S.H., Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H., Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H., Guruh Lazuardi Rambe, S.H., Muhammad Soleh Pohan, S.H., dan Doni Hendra Lubis, S.H., M.H., dan Dees Alwi, S.H., advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslih Kabupaten Bireuen;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 4 Desember 2024 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 22.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 12/PAN.MK/e-AP3/12/2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XXIII/2025 pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Propinsi/Kabupaten/kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, tanggal 02 Desember 2024** yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 17.45 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, Pukul 22:48 WIB, berdasarkan Bukti Tanda Terima Pengajuan Online Nomor Online: 7/PHP.BUP/PAN.ONLINE/2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2083 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; **(Bukti P-2-Kabupaten Bireuen-Aceh)**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2084 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon mendapatkan nomor Urut 1; **(Bukti P-3-Kabupaten Bireuen-Aceh)**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang 10 tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :  
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dengan jumlah penduduk 453.200 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan adalah sebesar 221.113 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor

10 tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5 \% \times 221.113$  suara (total suara sah) = 3.317 suara.

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 51.600 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan Adanya Upaya Money Politik/ politik uang oleh Termohon dan Paslon Nomor 3 beserta Tim Pemenangan Secara Terstruktur Sistematis dan Masif mengakibatkan hak konstitusi pemilih yang berlandaskan prinsip langsung, **bebas** dan **rahasia** secara melawan hukum dilanggar oleh Termohon dan Paslon Nomor urut 3 beserta Tim Pemenangannya merupakan tindakan dan perbuatan yang semata-mata untuk merusak sistem demokrasi.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-Halaman | 7 XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22

Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, tanggal 02 Desember 2024** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Bireuen tanggal 02 Desember 2024.
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 02 Desember 2024 Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Murdani Yusuf, S.E - Abdul Muhaimin, S.Sos	71.296	32,3 %
2	H. Husaini M. Amin, S.E – Husaini	26.919	12,2 %
3	H. Mukhlis, S.T - Ir. H. Razuardi, M.T	122.898	55,5 %

3. Bahwa, rekapitulasi hasil suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Tanggal Senin, 02 Desember 2024;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Bireuen tanggal 02 Desember 2024 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan

Surat Keputusan Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 dan Berita Acara tertanggal 02 Desember 2024.

5. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya indikasi pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pasangan Nomor Urut 03 H. Mukhlis, S.T - Ir. Razuardi, M.T. beserta Tim Pemenangannya sebagaimana uraian di bawah ini :

#### **PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.**

6. Bahwa, Termohon pada saat rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bireuen pada Tanggal 11 Mei 2024 dan Tanggal 26 Mei 2024, adapun pelanggaran tersebut Termohon meluluskan PPK dan PPS tidak mengutamakan calon yang memperoleh nilai kelulusan tertinggi melainkan meluluskan orang-orang yang terdekat dengan Termohon dan Paslon Nomor urut 3.
7. Bahwa, Termohon pada saat tahapan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada calon bupati dan wakil bupati melakukan pelanggaran disebabkan tidak mempedomani Tata Tertib Kesepatan bersama antara Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen pada Hari Kamis Tanggal 5 September 2024;
8. Bahwa, Termohon melakukan kecurangan dan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat Tahapan Debat Terbuka Kedua yang dilaksanakan pada Hari Jum'at Tanggal 22 November 2024, pada sesi menjawab pertanyaan dari panelis, moderator debat menukar pertanyaan yang ada diamplop tersegel yang telah di pilih oleh Paslon nomor urut 3 dengan pertanyaan lain yang sudah siapkan sebelumnya di atas meja (pertanyaan yang tidak bersegel), bahwa soal pertanyaan tersebut di siapkan oleh Termohon bersama dengan Paslon Nomor urut 3.
9. Bahwa, Termohon mengarahkan anggota Penyelenggara PPK dan PPS untuk bertemu langsung dengan salah satu Pasangan Calon nomor urut 3 di posko pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

yang terjadi pada Pada Hari Jum'at Tanggal 25 Oktober 2024 dan pertemuan-pertemuan diwaktu dan tempat lain dalam masa kampanye.

10. Bahwa, Termohon mengarahkan para keuchik-keuchik (Kepala Desa) untuk bertemu dengan Pasangan Calon nomor urut 3, adapun petemuan tersebut terjadi pada Tanggal 15 November 2024, bertempat di posko pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, dan juga ada pertemuan-pertemuan di waktu dan tempat lain dalam masa kampanye.
11. Bahwa, Termohon dan Pasangan Calon Nomor urut 3 beserta Tim Pemenagannya melakukan kecurangan berupa politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tanggal 25-27 November 2024. Politik uang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon nomor urut 3 dengan 3 metode penyaluran uang kepada pemilih (modus operandi) sejumlah rata-rata Rp. 100.000,- s.d. Rp. 200.000,- diantaranya :
  - 11.1. Melibatkan KPPS, pada saat KPPS mengantarkan surat undangan (C-6) kepada pemilih, menyerahkan undangan Pemilihan sambil menyerahkan uang kepada Pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 3;
  - 11.2. Menyalurkan uang melalui aplikasi pembayaran atau e-commer yang ada di kios-kios Bank Syar'iah Indonesia (BSI) Smars dalam wilayah kabupaten Bireuen;
  - 11.3. Penyaluran uang yang dilakukan oleh Timses Paslon nomor urut 3 dengan disalurkan pada saat setelah pencoblosan dengan bukti menunjukkan bukti photo pada saat mencoblos atau bukti jari tengah (kiri/kanan) yang ada tinta bukti telah pencoblosan;
12. Bahwa mengenai larangan politik uang di atur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

*“Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”*

13. Bahwa, atas perbuatan dan tindakan politik uang dilakukan oleh Termohon dan paslon nomor urut 3 beserta tim pemenangannya, oleh Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen, atas laporan tersebut oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen telah memprosesnya pada tahap penyidikan saat ini;
14. Bahwa, selain itu mengenai pelanggaran pada saat debat kedua sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas juga Pemohon ada melaporkannya kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran Debat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Pada Tanggal 1 Desember 2024.
14. Bahwa praktek politik uang atas keterlibatan Termohon dan yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut adalah merupakan bagian dari upaya terstruktur sistematis dan masif bagian dari startegi untuk memenangkan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** cara tersebut telah merusak sendi-sendi demokrasi.

Berikut table perhitungan selisih hasil dari Politik Uang / Jual Beli Suara di 8 Kecamatan Kabupaten Bireuen.

Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah DPT	Pelanggaran TSM	Jumlah suara Paslon 03	Bukti
Peusangan	95	38.403	Money Politik	18.689	Ada
Peusangan Selatan	27	10.931	Money Politik	4.732	Ada
Juli	59	24.294	Money Politik	9.863	Ada
Jangka	59	21.355	Money Politik	9.228	Ada
Ganda Pura	53	17.421	Money Politik	8.558	Ada
Makmur	32	11.464	Money Politik	4.004	Ada
Kota Juang	67	34.088	Money Politik	13.929	Ada
Jeumpa	95	26.644	Money Politik	9.220	Ada
<b>Total</b>	<b>487</b>	<b>184.600</b>		<b>78.223</b>	

15. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting

dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

16. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut yang masuk dalam kualikasi pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif telah mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** bertambah dengan cara yang curang dan bertentangan dengan hukum.
17. Bahwa, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran administrasi yang terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon bersama pasangan calon nomor urut 3. Maka cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, Sesuai Surat Keputusan Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang (SPU) khususnya di 8 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen yaitu pada Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 2 Desember 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa.

4. Menyatakan tidak sah dan batal atas penetapan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor Urut 03 H. Mukhlis, S.T – Ir. H. Razuardi, M.T atas perolehan suara terbanyak. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Bireuen Nomor: 3979 Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024 dan Berita Acara tanggal 02 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024.
5. Memerintahkan agar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa;
6. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk segera melaksanakan putusan ini.

Atau,

Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten Bireuen melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bireuen Tahun 2024, khususnya di 8 Kecamatan di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-346 yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2025 dan 31 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3979 tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2083 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2084 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Desa Matang Glumpang Dua Mns. Timur, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Desa Keude Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Desa Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Desa Blang Asan, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

11. Bukti P- 11 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjong Nie, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjong Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
15. Bukti P- 15 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Pisang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
16. Bukti P- 16 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Piyeu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
17. Bukti P- 17 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Meunasah Nibong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
18. Bukti P- 18 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Krueng Baro Babah Krueng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
19. Bukti P- 19 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Krueng Baro Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
20. Bukti P- 20 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bayu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
21. Bukti P- 21 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Gampong Putoh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

22. Bukti P- 22 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Meunasah Meucap, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
23. Bukti P- 23 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Ara, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
24. Bukti P- 24 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
25. Bukti P- 25 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Gampong Raya Tambo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
26. Bukti P- 26 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
27. Bukti P- 27 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Panjoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
28. Bukti P- 28 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pantee Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
29. Bukti P- 29 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Asan Bideun, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
30. Bukti P- 30 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Rabo Baroh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
31. Bukti P- 31 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Rabo Tunong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
32. Bukti P- 32 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Nga, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

33. Bukti P- 33 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Naleung, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
34. Bukti P- 34 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Mata Mamplam, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
35. Bukti P- 35 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
36. Bukti P- 36 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
37. Bukti P- 37 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Krueng Dheu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
38. Bukti P- 38 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Ijue, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
39. Bukti P- 39 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
40. Bukti P- 40 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Nicah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
41. Bukti P- 41 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Keuranji, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
42. Bukti P- 42 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paloh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
43. Bukti P- 43 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Bada Tunong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

44. Bukti P- 44 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Bada Baroh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
45. Bukti P- 45 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Girek, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
46. Bukti P- 46 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Keumude, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
47. Bukti P- 47 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
48. Bukti P- 48 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Ue Baroe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
49. Bukti P- 49 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
50. Bukti P- 50 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanoh Mirah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
51. Bukti P- 51 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Seuneubok Rawa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
52. Bukti P- 52 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
53. Bukti P- 53 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Rambong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
54. Bukti P- 54 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Geulanggang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

55. Bukti P- 55 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Reuhat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
56. Bukti P- 56 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Uteun Bunta, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
57. Bukti P- 57 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Udeng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
58. Bukti P- 58 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Peuno, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
59. Bukti P- 59 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Puuk, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
60. Bukti P- 60 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Pisang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
61. Bukti P- 61 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Gampong Baro, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
62. Bukti P- 62 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Dalam, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
63. Bukti P- 63 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
64. Bukti P- 64 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Panton Geulima, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
65. Bukti P- 65 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Neuheun, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

66. Bukti P- 66 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
67. Bukti P- 67 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
68. Bukti P- 68 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Matang Cot Paseh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
69. Bukti P- 69 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Panjoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
70. Bukti P- 70 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
71. Bukti P- 71 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
72. Bukti P- 72 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Keude Tanjong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
73. Bukti P- 73 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjong Paya, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
74. Bukti P- 74 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Darussalam Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
75. Bukti P- 75 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
76. Bukti P- 76 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;

77. Bukti P- 77 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Darul Aman Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
78. Bukti P- 78 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
79. Bukti P- 79 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Teupin Reudeup Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
80. Bukti P- 80 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ulee Jalan Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
81. Bukti P- 81 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Crot Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
82. Bukti P- 82 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Panyang Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
83. Bukti P- 83 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Me Rayeuk Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
84. Bukti P- 84 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Uteun Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
85. Bukti P- 85 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lueng Kuli Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
86. Bukti P- 86 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lueng Baro Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
87. Bukti P- 87 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Mata Ie Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;

88. Bukti P- 88 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Cut Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
89. Bukti P- 89 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Pala Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
90. Bukti P- 90 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Krueng Beukah Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
91. Bukti P- 91 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ceubrek Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
92. Bukti P- 92 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Uteun Raya Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
93. Bukti P- 93 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Harapan Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
94. Bukti P- 94 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Suwak Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
95. Bukti P- 95 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
96. Bukti P- 96 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Seutuy Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
97. Bukti P- 97 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Tambo Tanjong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
98. Bukti P- 98 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Keude Dua Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

99. Bukti P- 99 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Tgk Dilampoh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
100. Bukti P- 100 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Glumpang Meujimjim Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
101. Bukti P- 101 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Unoe Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
102. Bukti P- 102 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Batee Raya Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
103. Bukti P- 103 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Seuneubok Peuraden Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
104. Bukti P- 104 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Mee Teungoh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
105. Bukti P- 105 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Seuneubok Gunci Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
106. Bukti P- 106 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Mane Meujingki Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
107. Bukti P- 107 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Abeuk Budi Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
108. Bukti P- 108 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Ketumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
109. Bukti P- 109 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Baro Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

110. Bukti P- 110 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Beunyt Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
111. Bukti P- 111 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Cut Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
112. Bukti P- 112 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Teupin Mane Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
113. Bukti P- 113 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Simpang Jaya Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
114. Bukti P- 114 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
115. Bukti P- 115 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
116. Bukti P- 116 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Seupeng Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
117. Bukti P- 117 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bukit Mulia Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
118. Bukti P- 118 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Meunasah Tambo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
119. Bukti P- 119 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Rambong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
120. Bukti P- 120 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Meunasah Teungoh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

121. Bukti P- 121 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Payaru Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
122. Bukti P- 122 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
123. Bukti P- 123 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Cot Meurak Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
124. Bukti P- 124 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Peusangan Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
125. Bukti P- 125 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bale Panah Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
126. Bukti P- 126 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ranto Panyang Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
127. Bukti P- 127 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Simpang Mulia Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
128. Bukti P- 128 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Seuneubok Dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
129. Bukti P- 129 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
130. Bukti P- 130 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Juli Uruiek Anoe Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
131. Bukti P- 131 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Jangka Masjid Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

132. Bukti P- 132 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Jangka Keutapang Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
133. Bukti P- 133 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Jangka Alue U Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
134. Bukti P- 134 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
135. Bukti P- 135 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
136. Bukti P- 136 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Gampong Meulinteung Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
137. Bukti P- 137 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Bieng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
138. Bukti P- 138 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Meunasah Krueng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
139. Bukti P- 139 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Barat Lanyan Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
140. Bukti P- 140 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lamkuta Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
141. Bukti P- 141 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Geundot Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
142. Bukti P- 142 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lueng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

143. Bukti P- 143 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Kambuek Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
144. Bukti P- 144 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
145. Bukti P- 145 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ruseb Dayah Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
146. Bukti P- 146 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bada Barat Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
147. Bukti P- 147 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bada Timu Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
148. Bukti P- 148 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjongan Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
149. Bukti P- 149 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanah Anoe Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
150. Bukti P- 150 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lhok Bugeng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
151. Bukti P- 151 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lampoh Rayeuk Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
152. Bukti P- 152 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Reudeup Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
153. Bukti P- 153 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Seuna Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

154. Bukti P- 154 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Linggong Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
155. Bukti P- 155 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Blang Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
156. Bukti P- 156 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Iboih Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
157. Bukti P- 157 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Abeuk Jaloh Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
158. Bukti P- 158 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo U Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
159. Bukti P- 159 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Buya Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
160. Bukti P- 160 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Buya Pasi Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
161. Bukti P- 161 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Sukon Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
162. Bukti P- 162 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Paku Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
163. Bukti P- 163 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bugak Blang Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
164. Bukti P- 164 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bugak Masjid Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

165. Bukti P- 165 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bugak Krueng Matee Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
166. Bukti P- 166 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bugak Krueng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
167. Bukti P- 167 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Ranub Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
168. Bukti P- 168 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Pineung Meunasah Dua Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
169. Bukti P- 169 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Punjot Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
170. Bukti P- 170 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bugeng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
171. Bukti P- 171 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Kuta Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
172. Bukti P- 172 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Bayeu Utang Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
173. Bukti P- 173 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ulee Ceu Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
174. Bukti P- 174 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Kuala Cerape Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
175. Bukti P- 175 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Peusangan Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

176. Bukti P- 176 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Bie Pusong Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
177. Bukti P- 177 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Tube Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
178. Bukti P- 178 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Tufah Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
179. Bukti P- 179 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Geurugok Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
180. Bukti P- 180 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Keude Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
181. Bukti P- 181 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Baro Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
182. Bukti P- 182 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Tunong Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
183. Bukti P- 183 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Samuti Rayeuk Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
184. Bukti P- 184 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Puuk Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
185. Bukti P- 185 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Samuti Aman Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
186. Bukti P- 186 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Keude Lapang Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

187. Bukti P- 187 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ie Rhop Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
188. Bukti P- 188 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lingka Kuta Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
189. Bukti P- 189 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Jabet Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
190. Bukti P- 190 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Mangki Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
191. Bukti P- 191 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Mon Keulayu Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
192. Bukti P- 192 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lapang Barat Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
193. Bukti P- 193 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Mane Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
194. Bukti P- 194 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ceubo Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
195. Bukti P- 195 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paloh Kaye Kunyet Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
196. Bukti P- 196 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lhok Mambang Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
197. Bukti P- 197 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paloh Me Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

198. Bukti P- 198 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Samuti Krueng Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
199. Bukti P- 199 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Samuti Makmur Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
200. Bukti P- 200 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pante Sikumbang Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
201. Bukti P- 201 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lapang Timu Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
202. Bukti P- 202 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Teupin Siron Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
203. Bukti P- 203 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pandak Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
204. Bukti P- 204 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Dalam Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
205. Bukti P- 205 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pantan Mesjid Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
206. Bukti P- 206 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Dua Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
207. Bukti P- 207 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Seuneubok Baro Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
208. Bukti P- 208 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Suka Rame Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

209. Bukti P- 209 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Leubu Me Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
210. Bukti P- 210 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Leubu Cot Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
211. Bukti P- 211 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjong Mulia Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
212. Bukti P- 212 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Mane Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
213. Bukti P- 213 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Meureubo Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
214. Bukti P- 214 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ulee Glee Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
215. Bukti P- 215 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Perak Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
216. Bukti P- 216 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Mora Ara Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
217. Bukti P- 217 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Panteu Breuh Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
218. Bukti P- 218 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Matang Kumbang Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
219. Bukti P- 219 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Teungoh Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

220. Bukti P- 220 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Dua Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
221. Bukti P- 221 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Leubu Mesjid Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
222. Bukti P- 222 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Kuta Barat Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
223. Bukti P- 223 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Trienggadeng Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
224. Bukti P- 224 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Kruet Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
225. Bukti P- 225 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Khutang Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
226. Bukti P- 226 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lapehan Mesjid Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
227. Bukti P- 227 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Buket Seulemat Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
228. Bukti P- 228 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Batee Dabai Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
229. Bukti P- 229 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ara Lipeh Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
230. Bukti P- 230 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

231. Bukti P- 231 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Geudong Alue Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
232. Bukti P- 232 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
233. Bukti P- 233 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
234. Bukti P- 234 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bireuen Meunasah Reulet Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
235. Bukti P- 235 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
236. Bukti P- 236 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
237. Bukti P- 237 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bireuen Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
238. Bukti P- 238 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
239. Bukti P- 239 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
240. Bukti P- 240 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Tingkeum Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
241. Bukti P- 241 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

242. Bukti P- 242 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lhok Awe Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
243. Bukti P- 243 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
244. Bukti P- 244 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Uteun Reutoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
245. Bukti P- 245 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Peutek Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
246. Bukti P- 246 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
247. Bukti P- 247 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Jrat Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
248. Bukti P- 248 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
249. Bukti P- 249 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
250. Bukti P- 250 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
251. Bukti P- 251 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
252. Bukti P- 252 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Geulanggang Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

253. Bukti P- 253 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Bireuen Meunasah Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
254. Bukti P- 254 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Cot Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
255. Bukti P- 255 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lipah Rayeuk Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
256. Bukti P- 256 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Glumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
257. Bukti P- 257 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
258. Bukti P- 258 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Batee Timoh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
259. Bukti P- 259 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Seunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
260. Bukti P- 260 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Leusong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
261. Bukti P- 261 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Geureudong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
262. Bukti P- 262 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Seuleumbah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
263. Bukti P- 263 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Keutapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

264. Bukti P- 264 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Tarom Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;;
265. Bukti P- 265 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
266. Bukti P- 266 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Mon Jambee Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
267. Bukti P- 267 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Dalam Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
268. Bukti P- 268 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
269. Bukti P- 269 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Gadong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
270. Bukti P- 270 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Teupok Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
271. Bukti P- 271 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Bada Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
272. Bukti P- 272 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Teupok Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
273. Bukti P- 273 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Lawang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
274. Bukti P- 274 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

275. Bukti P- 275 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paloh Seulimeng Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
276. Bukti P- 276 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Abeuk Tingkeum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
277. Bukti P- 277 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Mee Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
278. Bukti P- 278 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Seupeung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
279. Bukti P- 279 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Gandai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
280. Bukti P- 280 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Ulim Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
281. Bukti P- 281 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Iboeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
282. Bukti P- 282 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paloh Panyang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
283. Bukti P- 283 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Salah Sirong Jaya Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
284. Bukti P- 284 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Alue Limeng Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
285. Bukti P- 285 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Meugoe Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

286. Bukti P- 286 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Kuta Meuligoe Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
287. Bukti P- 287 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Beurawang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
288. Bukti P- 288 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Tarom Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
289. Bukti P- 289 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Geudong Tampu Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
290. Bukti P- 290 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
291. Bukti P- 291 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Lhaksmana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
292. Bukti P- 292 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Iboeh Timu Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
293. Bukti P- 293 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Seuneubok Lhong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
294. Bukti P- 294 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Rheum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
295. Bukti P- 295 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Mon Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
296. Bukti P- 296 : Foto Ketua Komisi Independen Pemilihan Bireuen bersama Pasangan Calon Nomor urut 3;

297. Bukti P- 297 : Video pelanggaran money politik di Kecamatan Makmur, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Peusangan, Kecamatan Jangka, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Juli;
298. Bukti P- 298 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 348/PP.04.2-PU/1111/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bireuen Tahun 2024, bertanggal 14 Mei 2024;
299. Bukti P- 299 : Fotokopi Lampiran Pengumuman Nomor : 348/PP.04.2-PU/1111/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bireuen Tahun 2024, bertanggal 14 Mei 2024;
300. Bukti P- 300 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 374/PP.04.2-PU/1111/2024 Tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bireuen Tahun 2024, bertanggal 14 Mei 2024;
301. Bukti P- 301 : Fotokopi Rekap Data Tim Sri Kandi Dan Pemilih, Pemenangan Paslon (H. Mukhlis Razuardi) 46 Desa Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen;
302. Bukti P- 302 : Fotokopi Alat Bukti Selisih Suara Akibat Politik Uang/Jual Beli Suara di Sejumlah Kecamatan Kabupaten Bireuen;
303. Bukti P- 303 : Print Out Foto Keuchik/Kepala Desa dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
304. Bukti P- 304 : Print Out Foto Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Melakukan Politik Uang;
305. Bukti P- 305 : Print Out Foto data rekap KTP oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;

306. Bukti P- 306 : Print Out Berita/Media Online Kabar Bireuen Dengan Judul Memenuhi Unsur Panwaslih Bireuen Tindaklanjuti Laporan Dugaan Politik Uang;
307. Bukti P- 307 : Print Out Berita/Media Online Kabar Bireuen Dengan Judul Oknum PPK Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu Dikecam Koalisi Muda Demres Bireuen;
308. Bukti P- 308 : Print Out Berita/Media Online Metropolis.Id Dengan Judul Para Keuchik Di Kecamatan Juli Mengaku Diarahkan Camat Doli Untuk Dukung Paslon Tertentu;
309. Bukti P- 309 : Print Out Berita/Media Online Metro Aceh.Com Dengan Judul Rekrutmen PPS Diduga Sarat Masalah;
310. Bukti P- 310 : Print Out Foto Keuchik/Kepala Desa dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
311. Bukti P- 311 : Print Out Foto Keuchik/Kepala Desa dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
312. Bukti P- 312 : Print Out Screenshot percakapan grup WhatsApp;
313. Bukti P- 313 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024, bertanggal 26 November 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
314. Bukti P- 314 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan bertanggal 01 Desember 2024 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
315. Bukti P- 315 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/LP/PG/Prov/01.00/XII/2024, bertanggal 05 Desember 2024 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Aceh;
316. Bukti P- 316 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, bertanggal 30 November 2024;
317. Bukti P- 317 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen;

318. Bukti P- 318 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama M. Yunus (Saksi Penangkap Money Politik di Kecamatan makmur);
319. Bukti P- 319 : Print Out Cek Anggota & Pengurus Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama Safriadi Sabi dari Partai Golongan Karya;
320. Bukti P- 320 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa atas nama Faisal dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen menyatakan telah mendengar, melihat dan mengalami langsung bahwa Bapak Doli Mardian, S.E., M.S.M. dalam jabatan sebagai Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, telah mengarahkan, mengajak, meminta dan memerintahkan kami para keuchik/kepala desa dalam Kecamatan Juli untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Mukhlis, S.T., dan Ir. Razuardi, M.T. di Gampong/Desa masing-masing, bertanggal 08 Desember 2024;
321. Bukti P- 321 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa atas nama Zahri AR dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen menyatakan telah mendengar, melihat dan mengalami langsung bahwa Bapak Doli Mardian, S.E., M.S.M. dalam jabatan sebagai Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, telah mengarahkan, mengajak, meminta dan memerintahkan kami para keuchik/kepala desa dalam Kecamatan Juli untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Mukhlis, S.T., dan Ir. Razuardi, M.T. di Gampong/Desa masing-masing, bertanggal 08 Desember 2024;
322. Bukti P- 322 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa atas nama Mustafa dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen menyatakan telah mendengar, melihat dan mengalami langsung bahwa Bapak Doli Mardian, S.E., M.S.M. dalam jabatan sebagai Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, telah mengarahkan, mengajak, meminta dan memerintahkan

kami para keuchik/kepala desa dalam Kecamatan Juli untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Mukhlis, S.T., dan Ir. Razuardi, M.T. di Gampong/Desa masing-masing, bertanggal 08 Desember 2024;

323. Bukti P- 323 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa atas nama Abdul Jalil dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen menyatakan telah mendengar, melihat dan mengalami langsung bahwa Bapak Doli Mardian, S.E., M.S.M. dalam jabatan sebagai Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, telah mengarahkan, mengajak, meminta dan memerintahkan kami para keuchik/kepala desa dalam Kecamatan Juli untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Mukhlis, S.T., dan Ir. Razuardi, M.T. di Gampong/Desa masing-masing, bertanggal 08 Desember 2024;
324. Bukti P- 324 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa atas nama Efendi dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen menyatakan telah mendengar, melihat dan mengalami langsung bahwa Bapak Doli Mardian, S.E., M.S.M. dalam jabatan sebagai Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, telah mengarahkan, mengajak, meminta dan memerintahkan kami para keuchik/kepala desa dalam Kecamatan Juli untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Mukhlis, S.T., dan Ir. Razuardi, M.T. di Gampong/Desa masing-masing, bertanggal 08 Desember 2024;
325. Bukti P- 325 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa atas nama Saifannur dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen menyatakan telah mendengar, melihat dan mengalami langsung bahwa Bapak Doli Mardian, S.E., M.S.M. dalam jabatan sebagai Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, telah mengarahkan, mengajak, meminta dan memerintahkan

kami para keuchik/kepala desa dalam Kecamatan Juli untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Mukhlis, S.T., dan Ir. Razuardi, M.T. di Gampong/Desa masing-masing, bertanggal 08 Desember 2024;

326. Bukti P- 326 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa atas nama M. Ridwan dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen menyatakan telah mendengar, melihat dan mengalami langsung bahwa Bapak Doli Mardian, S.E., M.S.M. dalam jabatan sebagai Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, telah mengarahkan, mengajak, meminta dan memerintahkan kami para keuchik/kepala desa dalam Kecamatan Juli untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Mukhlis, S.T., dan Ir. Razuardi, M.T. di Gampong/Desa masing-masing, bertanggal 08 Desember 2024;
327. Bukti P- 327 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa atas nama M. Nur dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen menyatakan telah mendengar, melihat dan mengalami langsung bahwa Bapak Doli Mardian, S.E., M.S.M. dalam jabatan sebagai Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, telah mengarahkan, mengajak, meminta dan memerintahkan kami para keuchik/kepala desa dalam Kecamatan Juli untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Mukhlis, S.T., dan Ir. Razuardi, M.T. di Gampong/Desa masing-masing, bertanggal 08 Desember 2024;
328. Bukti P- 328 : Video perbuatan money politik/politiuk uang pada seluruh kecamatan sekabupaten Bireuen terdiri dari Kecamatan Jeunib, Kecamatan Makmur, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Kota Juang, Peusangan, Kecamatan Jangka, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Juli, Kecamatan Kuala, Kecamatan Kutablang, Kecamatan Pandrah, Kecamatan

- Peudada, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peusangan Siblah, Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam;
329. Bukti P- 329 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bir. An. Safriadi Bin Alm. Sabi;
330. Bukti P- 330 : Print Out Berita/Media Online Antara Dengan Judul JPU tuntutan terdakwa perkara politik uang 36 bulan penjara;
331. Bukti P- 331 : Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan – Tahun : 27 Agustus 2024/Khusus – Calon PN) atas nama Mukhlis, Jabatan Calon Bupati;
332. Bukti P- 332 : Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan – Tahun : 27 Agustus 2024/Khusus – Calon PN) atas nama Razuardi, Jabatan Calon Wakil Bupati;
333. Bukti P- 333 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Guron Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
334. Bukti P- 334 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Kubu Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
335. Bukti P- 335 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Blang Rheue Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
336. Bukti P- 336 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Cot Rambat Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
337. Bukti P- 337 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Dama Kawan Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
338. Bukti P- 338 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa mon Jambe Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

339. Bukti P- 339 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Mon Jeurujak Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
340. Bukti P- 340 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Kareung Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
341. Bukti P- 341 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Paya Seupat Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
342. Bukti P- 342 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Pulo Gisa Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
343. Bukti P- 343 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjong Bungong Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
344. Bukti P- 344 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjong Masjid Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
345. Bukti P- 345 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Ujong Bayu Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
346. Bukti P- 346 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Desa Tanjong Raya Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 Januari 2025 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 12/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2083 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 bertanggal 22 September 2004, Pemohon merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 yaitu menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam **FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA**, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Murdani Yusuf, S.E. – Abdul Muhaimin, S.Sos.	71.296	32,3%
2.	H. Husaini M. Amin, S.E. – Husaini	26.919	12,2%
3.	H. Mukhlis, S.T. – Ir. H. Razuardi, M.T	122.898	55,5%
<b>Total</b>		<b>221.113</b>	<b>100%</b>

Selanjutnya disebut -----{T – 1};

3. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya Pemohon dalam permohonan *a quo* tidaklah memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*. Karena sebagaimana fakta yang telah diakui sendiri oleh Pemohon dalam permohonannya pada Pokok Permohonan Pemohon angka 2 halaman 5, selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yaitu telah melewati ambang batas maksimal 1,5% dari total suara yang sah untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara oleh

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Bahwa dapat Termohon jelaskan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bireuen, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen sebanyak 458.978 (empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan). Sebagaimana terlampir **{Bukti T-2}**;

**Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota.**

5. Bahwa dalam perhitungan Termohon selisih nilai suara yang ada **jika ambang batas maksimal 1,5% tersebut dikonversikan terhadap total suara yang sah didapat hasil sebanyak 3.317 suara, yang mana hasil tersebut didapat melalui perhitungan  $1,5\% \times 221.113$  (total suara sah / bilangan dibulatkan);**

Dengan demikian bila merujuk pada angka "3" di atas, telah terbukti jumlah suara tersebut melewati ambang batas maksimal yaitu 1,5% dari selisih suara yang diperbolehkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **maka Pemohon tidak dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;**

6. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka secara hukum Pemohon terbukti dan harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam permohonan *a quo*. Sehingga oleh karenanya **Demi kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan**

menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## 1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

- 1) Bahwa Pemohon dalam mendalilkan terjadinya Pelanggaran Pemilihan tidak didasarkan pada “permohonan yang tidak jelas (*obscure libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa substansi permohonan perselisihan hasil kepala daerah yang diajukan pemohon tidak jelas (*obscure libel*), karena hanya menjabarkan indikasi pelanggaran di beberapa tahapan pemilihan penyelenggara bersama-sama dengan pasangan calon, tanpa menjelaskan secara spesifik sebab-akibat (kausalitas) antara terjadinya pelanggaran pemilihan *a quo* dengan bertambahnya perolehan suara pasangan calon tertentu pada seluruh tahapan pemilihan;
- 3) Bahwa secara konseptual maupun yuridis, tafsir perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan perselisihan atau sengketa yang menyangkut hitung-hitungan suara. Oleh karenanya, di dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;
- 4) Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya (*fundamentum petendi*) maupun petitumnya, sama sekali tidak melampirkan atau mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut versi pemohon;
- 5) Bahwa ketiadaan kedua aspek (kesalahan perhitungan termohon dan penghitungan yang benar menurut pemohon) *a quo* memberi makna akan tidak jelasnya (*obscure libel*) permohonan pemohon, sehingga menjadi tepat dan kuat alasan bagi mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 6) Bahwa semakin kaburnya permohonan pemohon lebih lanjut dapat dilihat Posita poin 14, Pemohon telah mendalilkan terdapat pelanggaran politik uang di delapan kecamatan namun di dalam petitumnya

Pemohon pada poin 3 dan 4 meminta mahkamah memerintahkan Termohon untuk membatalkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 3979 tahun 2024, tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari senin tanggal 2 Desember 2024, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan ditingkat kecamatan yaitu Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa, dalam Posita Pemohon menguraikan terjadi politik uang di delapan kecamatan tersebut diatas;

- 7) Bahwa pada prinsipnya **Permohonan Pemohon** tersebut secara yuridis dengan mengadopsi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon,

Pasal 8 ayat (3) huruf “b” angka 5 PMK No.3/tahun 2024, yaitu:

**“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.**

- 8) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 12/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas (Obscure Libel)** atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

## I. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa dengan tegas Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, terkecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam jawaban Termohon;
- B. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dallil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Bireuen telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil;
- C. Bahwa benar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen (Termohon), telah mengeluarkan Keputusan Nomor 3979 Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireun Tahun 2024 **{vide T-1}**, dengan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut;

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Murdani Yusuf, S.E. – Abdul Muhaimin, S.Sos.	71.296	32,3%
2.	H. Husaini M. Amin, S.E. – Husaini	26.919	12,2%
3.	H. Mukhlis, S.T. – Ir. H. Razuardi, M.T	122.898	55,5%
<b>Total</b>		<b>221.113</b>	<b>100%</b>

- D. Bahwa di dalam **Permohonan Pemohon** tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat/korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya kerugian Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bireuen. **Dengan kata lain, semua dalil Pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi semata yang mana asumsi tersebut pun adalah tanpa dasar yang jelas.**
- E. Bahwa pada Pokoknya Permohonan Pemohon didasari dan bertitik pada permasalahan/pelanggaran-pelanggaran tahapan yang pada hakekatnya seluruh pelanggaran yang terjadi sudah seharusnya diselesaikan pada tahapan-tahapan pemilihan;

F. Bahwa dalam pokok permohonan halaman 6 angka 8 pada intinya mendalilkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran saat rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bireuen, pada tanggal 11 Mei 2024 dan tanggal 26 Mei 2024, Termohon dapat menjelaskan bahwa hal tersebut **tidaklah benar**. Hal ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut KIP Kabupaten Bireuen telah melaksanakan seluruh tahapan perekrutan Badan Adhoc sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **{Bukti T – 3}**;
2. Bahwa selanjutnya atas ketentuan angka “1” di atas, selanjutnya Termohon akan menggambarkan serta menerangkan secara sederhana Prosedur Rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Bireuen berikut:
  - 2.1 Bahwa pemohon dalam rekrutmen dalam perkara *a quo* telah menyampaikan sosialisasi *pra* rekrutmen dalam bentuk

pengumuman yang dilakukan dengan media media Instagram, facebook, Website KIP Bireuen dan media Online dimana pengumuman tersebut dilakukan pihak Termohon dari tanggal 21 s/d tanggal 22 April 2024, yang dilakukan secara bertahap sehingga seluruh Masyarakat Bireuen mengetahui dan, mempersiapkan diri, dan bersedia terlibat dalam suksesnya kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 khususnya Kabupaten Bireuen{ **Bukti T – 4** };

- 2.2 Bahwa menurut Termohon, hal tersebut merupakan tugas dan wewenang yang harus dijalankan pihak Termohon sebagaimana bentuk **rasa tanggungjawab** sebagai Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, serta untuk mewujudkan **Prinsip Transparansi** penyelenggara selaku KIP Kabupaten Bireuen;
- 2.3 Bahwa selanjutnya pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen adalah melalui proses tahapan adalah sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024	5 Hari
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024	7 Hari
3	Perpanjangan Pendaftaran Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024	3 Hari
4	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024	10 Hari
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024	2 Hari
6	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024	3 Hari
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari

8	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
9	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
10	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
11	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari
12	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari

2.4 Bahwa selanjutnya Termohon dalam melaksanakan tahapan tersebut diatas, maka Termohon uraikan sebagai berikut:

**a. Tahapan Pengumuman**

Tahapan ini adalah tahap untuk memberitahukan terkait adanya persyaratan yang harus di penuhi dan bagaimana tata cara melakukan pendaftaran nantinya. dilaksanakan untuk disampaikan dalam bentuk media sosial dan website KIP Bireuen **{Bukti T – 5}**;

**b. Tahapan Penerimaan Pendaftaran,**

Tahap ini adalah tahap dilakukan pendaftaran dengan cara menggunakan Aplikasi SIAKBA, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online, serta upload/unggah dokumen persyaratan Calon Anggota PPK, dan selanjutnya bukti pendaftaran online juga menyerahkannya dalam bentuk hard copy kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen;

Bahwa dalam tahapan ini peserta yang mendaftar menjadi Calon Anggota PPK sebanyak **593 (lima ratus sembilan tiga)** Pendaftar, terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan;

**c. Tahapan Penelitian administrasi,**

Tahapan ini dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, dengan cara memastikan segala persyaratan Calon Anggota PPK telah memenuhi syarat;

**d. Tahapan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi,**

Pada tahapan ini adalah melakukan pengumuman kepada Calon Anggota PPK yang telah Lulus dalam seleksi Administrasi yang telah dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen. Bahwa setelah dilakukan penelitian terdapat **572** (Lima ratus tujuh puluh dua) **peserta** yang lulus dalam seleksi administrasi, dan sebanyak **21** (dua puluh satu) peserta, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan **{Bukti T-6}**;

**e. Tahapan Seleksi Tertulis,**

Tahapan ini melaksanakan system *Computer Assisted Test* (CAT), yang dilaksanakan di Lab. Komputer Universitas Al-Muslim Peusangan, pelaksanaannya berjalan dengan baik;

**f. Pengumuman Seleksi Tertulis**

Pada tahapan ini Peserta yang melaksanakan dan lulus dalam ujian *Computer Assisted Test* (CAT) tersebut adalah sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan **{Bukti T – 7}**;

**g. Tahapan Wawancara**

Tahapan ini adalah tes terakhir yang di ikuti oleh Peserta Calon Anggota PPK se-Kabupaten Bireuen, dimana yang menjadi materi uji adalah terkait **(pengetahuan kepemiluan, komitmen, rekam jejak peserta)**;

**h. Selanjutnya adalah pengumuman, hasil Tes Wawancara, Penetapan Calon PPK dan Pelantikan PPK {Bukti T – 8};**

2.5 Bahwa selanjutnya pelaksanaan rekrutmen PPS yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen adalah berbentuk tahapan sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	02 Mei 2024	06 Mei 2024	5 Hari

2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	02 Mei 2024	08 Mei 2024	7 Hari
3	Perpanjangan Pendaftaran Anggota PPS	09 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	03 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024	4 Hari
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8 Hari
9	Wawancara Calon Anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024	3 Hari
10	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024	2 Hari
11	Penetapan Calon Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 Hari
12	Pelantikan Anggota PPS	66 Mei 2024	26 Mei 2024	1 Hari

2.6 Bahwa selanjutnya Termohon dalam melaksanakan tahapan tersebut diatas, maka Termohon uraikan sebagai berikut:

**a. Tahapan Pengumuman**

Tahapan ini adalah tahap untuk memberitahukan terkait adanya persyaratan yang harus di penuhi dan bagaimana tata cara melakukan pendaftaran nantinya. dilaksanakan untuk disampaikan dalam bentuk media sosial **{Bukti T – 9}**;

**b. Tahapan Penerimaan Pendaftaran**

Tahap ini adalah tahap dilakukan pendaftaran dengan cara menggunakan Aplikasi SIAKBA, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online, serta upload/unggah dokumen persyaratan Calon Anggota PPS, dan selanjutnya bukti pendaftaran online juga menyerahkannya dalam bentuk hard copy kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen.

Bahwa dalam tahapan ini peserta yang mendaftar menjadi Calon Anggota PPS sebanyak **5.158 (lima ribu seratus lima puluh delapan)** Pendaftar, terdiri dari 609 (enam ratus sembilan) Desa/sebutan lain.

**c. Tahap Penelitian Administrasi**

Tahapan ini dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, dengan cara memastikan segala persyaratan Calon Anggota PPS telah memenuhi syarat pendaftaran dan;

**d. Tahapan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi**

Pada tahapan ini, adalah melakukan pengumuman kepada Calon Anggota PPS yang telah Lulus dalam seleksi Administrasi yang telah dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen. bahwa setelah dilakukan penelitian terdapat **5.021 (lima ribu dua puluh satu) peserta** yang **Memenuhi Syarat** dalam seleksi administrasi, dan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) peserta yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat, yang terdiri dari 609 (enam ratus sembilan) Desa/sebutan lain; **{Bukti T – 10}**;

**e. Tahapan Seleksi Tertulis**

Tahapan ini melaksanakan Sistem **Computer Assisted Test (CAT)**, yang dilaksanakan di Laboratorium Komputer Universitas Al Muslim Peusangan, Laboratorium Komputer Universitas Kebangsaan Indonesia, Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Bireuen, dan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Bireuen, pelaksanaannya berjalan dengan baik;

**f. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis**

Pada tahapan ini dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* tersebut adalah terdapat sejumlah **3.574 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat) orang** yang dinyatakan **Lulus CAT** dan 1.447 yang dinyatakan Tidak Lulus yang terdiri dari 609 (enam ratus sembilan) Desa/sebutan lain **{ Bukti T – 11 }**;

**g. Tahapan Wawancara**

Tahapan ini adalah tes terakhir yang di ikuti oleh Peserta Calon Anggota PPS se-Kabupaten Bireuen, dimana yang menjadi materi uji adalah terkait **(pengetahuan kepemiluan, komitmen, rekam jejak peserta);**

**h. Selanjutnya adalah pengumuman, hasil Tes Wawancara, Penetapan Calon PPS dan Pelantikan PPS { Bukti T – 12};**

Bahwa setelah selesainya seluruh tahapan rekrutmen PPK dan PPS, dari mulai pendaftaran sampai dengan pelaksanaan tugas PPK dan PPS tidak ditemukannya permasalahan yang sangat signifikan baik dari KIP Kab. Bireuen **maupun tanggapan serta laporan dari Masyarakat terhadap seleksi yang telah dilakukan.**

3. Bahwa begitu pula Pihak **Bawaslu/Panwaslih yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan kinerja dan pembentukan PPK dan PPS tidak pernah melakukan rekomendasi sama sekali tentang adanya pelanggaran baik yang bersumber hasil informasi awal, investigasi, atau penelusuran yang dijadikan temuan maupun yang bersumber dari laporan masyarakat** . Hal itu dapat membuktikan apa yang di dalilkan, serta di tuduhkan kepada Termohon tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa Pemohon juga dalam permohonannya tidak secara jelas merinci jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dan pada tahapan mana terjadinya pelanggaran, serta siapa yang dirugikan terhadap pelanggaran dimaksud oleh Pemohon dan dalam bentuk apa sehingga perbuatan Termohon menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 3, jika itu benar tentu Pemohon dapat menggunakan haknya berupa Laporan ke Panwaslih tentang adanya Pelanggaran Administrasi dan atau Laporan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun Termohon tidak pernah sama sekali dilaporkan. Dengan demikian maka apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar sama sekali dan mengada-ada.

- G. Bahwa terhadap pokok Permohonan angka 9 (sembilan) pada halaman 6, sebagaimana juga dalam permohonan perbaikan Pemohon pada halaman 7 angka 7, sebelumnya dapat kami terangkan bahwa pelaksanaan uji kemampuan baca Al-Quran dilaksanakan pada hari rabu tanggal 4 September 2024 **bukan** tanggal 5 September 2024 seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.
- H. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pada saat tahapan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen yang disebabkan dengan menyatakan tidak memakai pengeras suara sesuai Tata Tertib Kesepakatan perwakilan pasangan calon adalah sangat tidak tepat dan dalil yang keliru karena Pelaksanaan Uji Kemampuan Baca Al-Qur'an tersebut dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Uji Kemampuan Baca Al-Qur'an tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menjadi ke khususan persyaratan untuk menjadi kontestan dalam pemilihan kepala daerah di wilayah Aceh, **bukan atas dasar** Tata tertib kesepakatan perwakilan Pasangan calon sebagaimana didalilkan Pemohon dan dalam aturan tersebut **tidak ditemui adanya keharusan memakai alat pengeras suara {Bukti T – 13};**
  2. Bahwa selanjutnya Termohon KIP Kabupaten Bireuen melaksanakan kegiatan tersebut dengan melibatkan Pihak-Pihak yang menurut Peraturan juknis Aceh, dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi sebagai TIM penilai Uji Kemampuan Baca Al-Qur'an tersebut **{Bukti T – 14};**
  3. Bahwa pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an tersebut berjalan dengan baik, dan di hadiri serta di saksikan oleh seluruh pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut, 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, serta dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat **{Bukti T – 15};**

4. Bahwa hasil pelaksanaan Uji Mampu Baca Al Qur'an seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dinyatakan Mampu Membaca Al Qur'an oleh Tim Uji berdasarkan hasil Baca Al Qur'an masing-masing calon, serta tidak ada diskriminasi kepada salah satu Pasangan Calon **{Bukti T – 16}**;
5. Bahwa hanya saja dalam pelaksanaan Uji Kemampuan Baca Al-Qur'an tersebut, ada perbedaan pendapat tentang penggunaan pengeras suara dari salah satu pasangan calon nomor urut 2, bukan dari Pemohon sendiri. Sehingga para pasangan calon melakukan kesepakatan Bersama untuk kemudian menggunakan mikrofon atau pengeras suara dalam uji Kemampuan Baca Al-Qur'an tersebut, dan acara tersebut terselenggara dan terlaksana dengan baik aman dan damai serta tidak ditemukan adanya pelanggaran berupa laporan dari masyarakat **{Bukti T – 17}**;
- I. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan angka 9 pada halaman 6, yang pada intinya Pemohon menuding Termohon melakukan kecurangan dan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga) saat tahapan debat terbuka ke-2 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, maka dapat Termohon jelaskan, dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada ada tanpa menguraikan dengan cara bagaimana Termohon melakukan kecurangan.
- J. Bahwa dapat Termohon jelaskan metode kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan calon adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan debat berpedoman pada PKPU No 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **{Bukti T – 18}**;
  2. Bahwa dalam memulai pelaksanaan debat yang dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, melakukan penetapan

- TIM Perumus dan Tim Panelis yang terdiri dari unsur profesional; akademisi; dan/atau tokoh Masyarakat. Untuk Selanjutnya Tim Perumus, juga Tim Panelis membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon **{Bukti T – 19}**;
3. Bahwa terkait tugas dan tanggung jawab moderator dapat Termohon jelaskan telah ditentukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen menunjuk pihak ke-3 (pihak ke tiga) / *Even Organizer (EO)* untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan debat di mulai dari waktu tempat dan mekanisme durasi debat, guna melaksanakan tahapan Debat Publik Pasangan Calon. Bahwa dapat Termohon terangkan juga pelaksanaan debat kandidat tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak ketiga yang dituangkan dalam bentuk Kerjasama **{Bukti T – 20}**;
  5. Bahwa KIP Kabupaten Bireuen bersama Panwaslih Kabupaten Bireuen pada saat Debat Publik Kedua telah melakukan klarifikasi langsung kepada Moderator terkait tuduhan menukar pertanyaan, dan dapat Termohon terangkan bahwa moderator debat membantah tidak pernah sama sekali melakukan hal yang dituduhkan. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 November 2024 **{Bukti T – 21}**;
  6. Bahwa terkait Tema Debat dan Sub Tema Debat dapat Termohon jelaskan sudah disampaikan sebelumnya kepada seluruh Pasangan Calon, dan di Posting di sosial media KIP Bireuen yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dan tidak ada pertanyaan kepada Paslon yang berbeda dari Tema dan Sub Tema yang sudah disampaikan. Sehingga tuduhan penukaran pertanyaan oleh moderator debat sebagaimana yang dituduhkan Pemohon pada angka 8 (delapan) halaman 7 (tujuh) adalah sangat tidak rasional **{Bukti T – 22}**;
  7. Bahwa dapat Termohon jelaskan terkait adanya laporan pelaksanaan Debat Publik Kedua yang dilaksanakan tanggal 22 November 2024

tersebut, baru dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen pada tanggal 27 November 2024 (malam), yaitu setelah mengetahui hasil pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen;

**“Selanjutnya atas laporan kepada Panwaslih tersebut, tidak ada rekomendasi apapun dari Panwaslih Kabupaten Bireuen kepada Termohon”.**

- K. Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas disandingkan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 14 yang mendalilkan “Bahwa Panwaslih Bireun telah menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran Debat ke DKPP saat ini masih dalam status Belum Memenuhi Syarat terhadap materi aduan tersebut **{Bukti T-23}**;
- L. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan angka 11 (sebelas) pada halaman 7 (tujuh) yang mendalilkan bahwa Termohon mengarahkan anggota PPK dan PPS untuk bertemu langsung dengan salah satu pasangan calon nomor urut 3 di posko pemenangan yang beralamat di desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 dan pertemuan-pertemuan diwaktu dan tempat lain dalam masa kampanye, adalah tidak benar dan fitnah yang keji, terlebih tidak adanya laporan ke Bawaslu, dan karenanya Termohon mensomir untuk membuktikannya;
- M. Bahwa dapat Termohon sampaikan terhadap dalil Termohon tersebut juga, tidak pernah ada laporan kepada pihak Termohon atau setidaknya di minta keterangan dari bawaslu atau panwaslih Bireuen, dan secara tegas menyatakan tidak pernah atau tidak ada keterlibatan penyelenggara khususnya jajaran KIP Bireuen;
- N. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan angka 12 halaman 7 sebagaimana dalam Permohonan Pemohon terdapat keterlibatan dan pertemuan salah satu pasangan calon dengan para keuchik/Kepala Desa serta para camat dikediamannya selanjutnya Termohon mengarahkan Pada keuchik-keuchik (Kepala Desa) untuk bertemu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Adapun pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 15 November 2024, bertempat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor

Urut 3 yang beralamat di desa Cot Gapu, kecamatan Kota Juang, dan juga ada pertemuan-pertemuan di waktu dan tempat lain dalam masa kampanye, adalah juga tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali. dapat Termohon jelaskan dengan tegas bahwa tidak ada keterlibatan pada peristiwa yang di maksud Pemohon, dalil Pemohon tanpa merinci siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut, serta maksud tujuan apa didalam kegiatan karenanya Termohon dengan tegas membantahnya dan bahkan tidak mengetahuinya apalagi Termohon tentunya tidak punya kuasa atau wewenang untuk mengarahkan para Keuchik-keuchik jadi bagaimana mungkin dapat dilakukan oleh sesuatu lembaga yang berbeda oleh karenanya dalil Pemohon adalah suatu tuduhan tanpa bukti;

O. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan yang mendalilkan Panwaslih Kabupaten Bireuen menindaklanjuti laporan terkait politik uang dari Tim sukses dari salah satu pasangan calon dan selanjutnya dalil Pemohon sebagaimana dalam perbaikan Pemohon yang mendalilkan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 beserta tim Pemenangannya melakukan kecurangan Berupa Politik Uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif pada keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Bireuen tanggal 25-27 November 2024. Termohon dituduh Bersama-sama dengan Pasangan calon nomor urut 3 menyalurkan uang dengan 3 (tiga) metode yaitu:

1. Melibatkan KPPS, yang mana KPPS saat memberikan surat undangan (C-6) kepada pemilih sambil menyerahkan uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 3;
2. Menyalurkan uang melalui Aplikasi Pembayaran E-Commerce yang ada di kios-kios Bank Syariah Indonesia (BSI), smarsh dalam wilayah Kabupaten Bireuen;
3. Penyaluran uang yang dilakukan oleh timses paslon nomor urut 3 dengan disalurkan pada saat setelah pencoblosan dengan bukti menunjukkan bukti foto pada saat mencoblos atau bukti jari Tengah (kiri/kanan) yang ada tinta bukti telah pencoblosan

Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas adalah tidak benar dan sarat dengan fitnah, karena dalil hanya berupa narasi saja tanpa dilengkapi dan merujuk pada bukti dan sama sekali juga tidak menguraikan keterpenuhan unsur

dari TSM itu sendiri yang diwajibkan didalam Perbawaslu No.9 tahun 2020 berupa adanya pelibatan aparat pemerintah atau penyelenggara, adanya rencana yang tersusun rapih dan matang, serta sebaran wilayah yang mencapai minimal 50 % dari wilayah pemilihan, bahwa dalil Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di TPS mana, TPS berapa dan KPPS Siapa nama yang di tuduhkan serta peristiwanya, dan selanjutnya dapat Termohon jelaskan bahwa adalah merupakan tugas dan fungsi selaku KPPS untuk menghantarkan formulir C-Pemberitahuan KWK bukan Surat Undangan C-6 sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon **{Bukti T – 24}**;

- P. Bahwa apabila tuduhan di atas benar adanya maka sudah barang tentu Termohon dapat diadukan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu, namun hingga saat ini, Termohon tidak pernah diadukan atas tuduhan Praktik Politik Uang (*Money Politic*) baik sebagai Saksi maupun sebagai Terlapor. Begitu pula pada poin 13 pada halaman 8 tidak benar adanya dan mengada-ada;
- Q. Bahwa terhadap dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 14, 15, 16 dan 17 halaman 9 dan 10, Termohon dapat menerangkan bahwa dari seluruh rangkaian dalil yang disebutkan merupakan suatu peristiwa yang menurut Pemohon telah terjadinya dugaan pelanggaran administrasi, Terstruktur, Sistematis dan Masif. Bahwa termohon jelaskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan sebagai berikut: “Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”. Adapun obyek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 yang menyatakan: “(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi

secara terstruktur, sistematis, dan masif. (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM juga harus memenuhi unsur:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara Bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya Sebagian-sebagian;

Bahwa terkait dengan Pelanggaran administrasi pemilihan adalah merupakan kewenangan mutlak dari Bawaslu untuk menerima memeriksa dan memutus namun sampai saat ini Termohon tidak pernah dipanggil sebagai Terlapor di Panwaslih Aceh yang menjadi kewenangannya dengan demikian maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Administrasi TSM adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

- R. Bahwa didalam Permohonan Pemohon telah berulang kali mendalilkan sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang secara jelas tidak dapat menguraikan tentang pelanggaran apa yang telah dilakukan Termohon sebagaimana dalam dalil permohonannya pada angka 16 halaman 7, hanya bersifat asumsi semata saja tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;
- S. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pada halaman 8 point 21, 22, 23, 24 adalah sesuatu dalil yang tidak benar karena Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap, Pemohon diundang oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang sebelumnya undangan disampaikan melalui "WA", **{Bukti T-25}**, dan pada saat menghadiri pihak pemohon menerima undangan resminya **{ Bukti T-26}**, dan bahkan Pemohon juga didalam acara rapat pleno penetapan DPT telah menandatangani absensi acara rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur aceh bupati dan wakil bupati bireuen tahun 2024 **{Bukti T-27}**, dan mendapatkan Berita Acara sekaligus

jumlah DPT se-Kabupaten Bireuen tahun 2024. **{Bukti T-28}** sehingga tidak benar sama sekali apabila Pemohon mengatakan tindakan Termohon ditenggarai sebagai tindakan yang secara sistematis terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pilih;

- T. Bahwa selain Termohon telah menyerahkan DPT dan menerima turunan soft copy kepada Pemohon sebagai bentuk transparansi dan secara terbuka juga telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih tambahan pada papan pengumuman di setiap desa dan Laman website serta media sosial, serta link (<http://tinyurl.com/DPTpilkada2024>) laman KPU yang dapat di akses semua pihak, karenanya Pemohon tentu dapat melihatnya pada beberapa pengumuman dikantor sekretariat PPS, menasah dan ditempat keramaian lainnya diatas yang Termohon sebutkan, oleh karenanya sangat tidak berdasar dan beralasan apabila kemudian Pemohon tidak dapat mengontrol kebenarannya nama-nama yang ada dalam DPT serta tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada dalam DPT **{Bukti T- 29}**;
- U. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon pada halaman 10 point 28 yang menyatakan Termohon Terstruktur, Sistematis, dan secara Massif sangat potensial memberikan keuntungan kepada pasangan calon nomor urut 3 adalah tidak benar, sebab Pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana dan dengan cara apa Pemohon dapat memberikan keuntungan kepada pasangan calon nomor urut 3, jika kemudian Termohon menetapkan pasangan calon nomor urut 03 ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih itu bukan dikarenakan campur tangan namun karena berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi pasangan calon nomor urut 3 memperoleh perolehan suara tertinggi;
- V. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 10 point 31 dilanjut pada halaman 11 point 32, 33 dan 34 yang menyatakan adanya kesengajaan Termohon untuk menghalangi dengan tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada pemilih **adalah tidak benar** hal ini dapat kita lihat tingkat partisipasif masyarakat Kabupaten Bireuen sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa penyebaran undangan memilih atau C6 telah telah dapat disampaikan dengan baik, sebagaimana Formulir D. Hasil

Kecamatan. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

- W. Bahwa begitu pula dalam **dalil Pemohon pada halaman 11 point 35 dan 36** yang menyatakan Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat terkait undangan untuk memilih tidak disampaikan kepada pemilih, pemilih yang tidak dapat undangan memilih, dan tetap datang ke TPS untuk memilih dengan menunjukkan KTP, tetapi ditolak oleh Termohon adalah **dalil yang tidak benar**, karena **faktanya partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 sebanyak 227.499 pemilih** dari jumlah DPT sebanyak **316.604 setara dengan 71,8 %**. Hal ini membuktikan Termohon cukup **berhasil mensosialisasikan penggunaan KTP**, karenananya dalil ini **sekaligus membantahkan dalil permohonan pada halaman 11 point 35 dan 36 Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak**;
- X. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada halaman 12 poin 37, 38 dan 39 Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak yang tidak memasang DPT di TPS-TPS adalah tidak benar sama sekali faktanya setiap TPS telah dipasang Daftar Pemilih Tetap **{Bukti T-30}**;
- Y. Bahwa dalil **Pemohon pada halaman 12 point 40 s/d 41** yang menyatakan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pihak Terkait, Termohon menemui Pihak Terkait untuk menggelar suatu rapat rahasia, telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di 17 Kecamatan Kabupaten Bireuen untuk memilih Pihak Terkait, dan terjadi penghalang-halangan kepada saksi Pemohon untuk mendapatkan C Salinan serta adanya intimidasi oleh petugas TPS kepada saksi Pemohon, adalah **dalil yang tidak benar**, karena Termohon sepanjang menjalankan tugas dan fungsi telah berlaku netral dan profesional, **Termohon tidak pernah mengarahkan anggota PPS didalam TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 03**;
- Z. Bahwa dalil tersebut diatas dengan **tegas Termohon bantah**, bahwa **Pemohon tidak pernah menguraikan keterpenuhan TSM** sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bawaslu No, 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, yang apabila terjadi maka dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian dan dalil pemohon juga tidak dapat menjelaskan dimana dilakukan kecurangan, dan dimana perencanaan pelanggaran dengan sebaran luasan minimal 50%, dan seterusnya dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon telah menemui pasangan Nomor urut 3 dan Dst....adalah **suatu tuduhan tanpa dasar, tidak menyebutkan kapan pertemuan tersebut dilakukan, dimana tempatnya dan apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut oleh karena itu dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan;**

- AA. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 43 yang mendalilkan telah terjadi penghalang-halangan kepada saksi TPS salah satu calon di 17 kecamatan Kabupaten Bireun dan adanya intimidasi oleh petugas TPS adalah suatu dalil yang sangat mengada-ada bagaimana mungkin dapat terjadi di TPS yang semua unsur hadir mulai dari pengawas TPS, dan pihak pengamanan, dan seandainya itu benar maka sudah sepatutnya pengawas TPS membuat Temuan pelanggaran yang menjadi kewenangannya namun faktanya tidak ditemukan adanya temuan pelanggaran dari Pengawas TPS;
- BB. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 13 point 44, 45 yang mendalilkan terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian pada saat dilakukannya rekapitulasi suara bukan perhitungan seperti yang dimaksud Pemohon pada rapat pleno tingkat kabupaten, maka dapat Termohon jelaskan apabila kemudian Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian pada saat dilakukan rekapitulasi suara, maka seharusnya Pemohon dapat menyampaikan rekapitulasi mana yang benar menurut Pemohon, sebagaimana dalil posita dan petitum Pemohon tidak pernah sama sekali Termohon temukan didalam dalil dalilnya oleh karenananya merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum;
- CC. Bahwa ketiadaan terkait perhitungan yang benar menurut Pemohon yang tidak disampaikan dalam posita maupun petitumnya dapatlah Termohon pahami karena faktanya saksi Pemohon telah menandatangani formulir.

Model C. Hasil KWK, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus diseluruh TPS Kabupaten Bireuen sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Begitu pula ditingkat kecamatan telah ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon hanya ada satu yang menolak untuk menandatangani di Kecamatan Peusang, tidak menunjukkan signifikan sebaran wilayah kejadian. Hal ini tentu telah dapat membuktikan perhitungan suara ditingkat TPS dan rekapitulasi suara pada 17 kecamatan Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut **ditolak {Bukti T- 31}**;

- DD. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 point 44 s/d 42 yang menyatakan pada saat dilakukannya penghitungan suara pada rapat pleno tingkat Kabupaten Bireuen tanggal 2 Desember 2024, terdapat kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian rekapitulasi, terutama yang menjadi masalah krusial setelah mencoba melakukan perbaikan tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Pemohon, kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas sehingga pelanggaran terjadi secara TSM diseluruh Kabupaten Bireuen dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di Kabupaten, saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal namun keberatan tersebut tidak diakomodir oleh Termohon, saksi Pemohon juga keberatan atas pelanggaran- pelanggaran yang TSM yang terjadi diberbagai tempat di 17 Kecamatan, dan proses penghitungan suara dipenuhi pelanggaran dan penolakan penanda tangan formulir keberatan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar,
- EE. Bahwa ketidakbenaran tersebut dapat Termohon sampaikan yakni hampir di seluruh perhitungan mulai dari TPS dan berjenjang dikecamatan sampai dengan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terdapatnya keberatan dari saksi Pemohon, tidak ada kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan pada saat PPK membacakan hasil penghitungan perolehan suara pada pleno di tingkat Kabupaten, tidak ada kesalahan penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas pada saat pleno di tingkat Kabupaten karena yang dibacakan adalah hasil pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan

keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal saat pleno di tingkat Kabupaten Pihak Pemohon tidak pernah meminta form. D Keberatan/Kejadian Khusus kepada Termohon pada saat pleno tingkat Kabupaten. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.

- FF. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 dan halaman 14 point 45 s/d 48 (Permohonan Awal) yang menyatakan terjadi penghilangan hak pilih di beberapa TPS pada beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih ditempat yang jauh dari domisilinya sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak benar sama sekali, hal mana dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon tetap menempatkan pemilih tersebut pada tempat yang lokasi TPS ditempat yang mudah dijangkau, dapat dilihat cukup tingginya partisipasi masyarakat di kabupaten Bireuen untuk datang ke TPS
- GG. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 pada angka 50 dan 51 serta pada halaman 16 point 52 dan 53 yang menurut Termohon adalah satu rangkaian peristiwa dengan mendalilkan Termohon membiarkan pasangan calon nomor urut 03 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bireuen tahun 2024 dapat Termohon sampaikan bahwa adalah menjadi tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen yang mempunyai kewenangan sebagai fungsi pengawasan dan penindakan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemohon dapat melaporkannya namun tidak dilakukan Pemohon;
- HH. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon hal 17 point 54 dan 56 yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan suara ulang adalah suatu dalil yang tidak benar sama sekali berdasarkan uraian dan fakta yang telah disebutkan dalam uraian sebelumnya;
- II. Bahwa demikian dalil permohonan point 56 dapat Termohon sampaikan dari seluruh rangkaian dalil yang disebutkan merupakan suatu peristiwa yang menurut Pemohon telah terjadinya dugaan pelanggaran administrasi, Terstruktur, Sistematis dan Masif. Adalah tidak berdasar sebab harusnya

jika ada pelanggaran maka seharusnya telah diselesaikan melalui mekanisme pelanggaran Administrasi TSM yang merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu bukan merupakan sengketa hasil sesuai pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Bahwa secara tegas Termohon jelaskan, sesungguhnya Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang telah di sumpah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, didalam menjalankan sumpah dan jabatan dengan melaksanakan seluruh asas pemilu secara langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil.

Khususnya Termohon telah melaksanakan asas “adil” dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Bireuen. Dengan “Adil” tanpa membeda-bedakan perlakuan pada semua pasangan calon.

Hal ini Termohon dapat buktikan dalam menjalankan tahapan pemilihan dari sejak penetapan pasangan calon hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Dimana tidak pernah di temukan satupun perlakuan yang salah terhadap semua pasangan calon, sehingga Termohon menjadi Tersalah. Oleh karena itu dapat Termohon terangkan tentang penerapan asas “Adil” yang dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Telah Terpenuhi dan dilaksanakan oleh Termohon.dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya;

JJ. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas baik yang diuraikan dalam Eksepsi maupun dalam pokok Permohonan maka sangat beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Untuk memberikan putusan yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Murdani Yusuf, S.E. dan Abdul Muhaimin, S.Sos.	71.296
2.	H. Husaini M. Amin, S.E. dan Husaini	26.919
3.	H. Mukhlis, S.T. dan Ir. H. Razuardi, M.T.	122.898
<b>Jumlah Total Suara Sah</b>		<b>221.113</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan

- Kabupaten Bireuen Nomor 3979 tahun 2024. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Nomor 400.8.3.6/166/2024 tanggal 18 April 2024 Perihal Permintaan Data Agregat Kependudukan perkecamatan;
  3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Produk Hukum Terkait Pembentukan Badan Adhoc yang terdiri dari:
    1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 2 November 2022;
    2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Tanggal 4 Februari 2024;
    3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 7 April 2024;
  4. Bukti T-4 : Tangkapan Layar sosialisasi Tahapan Rekrutmen Badan Adhoc pada media Instagram, facebook KIP Bireuen dan media online;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman KIP Kabupaten Bireuen Nomor 307/PP.04.2- PU/1111/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen pada Kabupaten Bireuen

Tahun 2024, tanggal 23 April 2024;

6. Bukti T- 6 : Fotokopi Pengumuman KIP Kabupaten Bireuen Nomor 335/PP.04.2- PU/1111/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen pada Kabupaten Bireuen Tahun 2024 tanggal 4 Mei 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Pengumuman KIP Kabupaten Bireuen Nomor 348/PP.04.2-PU/1111/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bireuen Tahun 2024 tanggal 9 Mei 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman KIP Kabupaten Bireuen Nomor 374/PP.04.2-BA/1111/2024 Tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Terpilih pada Kabupaten Bireuen Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Pengumuman KIP Kabupaten Bireuen Nomor 326/PP.04.2- PU/1111/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen pada Kabupaten Bireuen Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman KIP Kabupaten Bireuen Nomor 362/PP.04.2- PU/1111/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Pengumuman KIP Kabupaten Bireuen Nomor 391/PP.04.2- PU/1111/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 tanggal 19 Mei 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman KIP Kabupaten Bireuen Nomor 396/PP.04.2-PU/1111/2024 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 tanggal 25 Mei 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Peraturan Uji Mampu Baca Al Qur'an yang terdiri dari:
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 Tanggal 26 Agustus 2024;
  2. Berita Acara KIP Kabupaten Bireuen Nomor: 575/PL.02.2-BA/1111/2024 Tentang Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al Qur'an Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hukum Uji Mampu Baca Al Qur'an yang terdiri dari:
1. Surat KIP Kabupaten Bireuen kepada Ketua MPU Kabupaten Bireuen Nomor: 589/PL.02.2-SD/1111/2024 Perihal Permintaan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Tanggal 27 Agustus 2024;
  2. Surat KIP Kabupaten Bireuen kepada Ketua LPTQ Bireuen Nomor: 590/PL.02.2-SD/1111/2024 Perihal Permintaan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Tanggal 27 Agustus 2024;
  3. Surat KIP Kabupaten Bireuen kepada Kepala Kemenag Kabupaten Bireuen Nomor: 591/PL.02.2-SD/1111/2024 Perihal Permintaan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Tanggal 27 Agustus 2024;
  4. Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Bireuen Nomor 2066 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca

Al Qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 30 Agustus 2024;

5. Surat Pernyataan Tim Uji Mampu Baca Al Qur'an Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Dokumen Administrasi Terkait Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al Qur'an yang terdiri dari:

1. Surat KIP Kabupaten Bireuen Nomor: 625/PL.02.2-Und/1111/2024 Tanggal 3 September 2024 Perihal Undangan Uji Mampu Baca Al Qur'an;

2. Surat KIP Kabupaten Bireuen Nomor: 624/PL.02.2-SD/1111/2024 Tanggal 3 September 2024 Perihal Pemberitahuan Uji Mampu Baca Al Qur'an;

3. Surat KIP Kabupaten Bireuen Nomor: 588/PL.02.2-SD/1111/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Permintaan Tempat Uji Mampu Baca Al Qur'an;

4. Dokumentasi Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al Qur'an Tanggal 4 September 2024;

5. Daftar Hadir Pasangan Calon Pada Saat Uji Mampu Baca Al Qur'an;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Hasil Uji Mampu Membaca Al Qur'an Tanggal 4 September 2024;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al Qur'an berupa:

1. Video Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al Qur'an;

2. Foto Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al Qur'an;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 20 September 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2305/PL.02.4-SD/06/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3950 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Panelis dan Lembaga Penyiaran Kegiatan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 Tanggal 10 November 2024;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Debat Terbuka yang terdiri dari:
    1. KIP Kabupaten Bireuen dengan PT Aceh Media Grafika;
    2. KIP Kabupaten Bireuen dengan CV Delta Inter Media;
  21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Moderator Debat Publik Kedua antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Tanggal 22 November 2024;
  22. Bukti T-22 : Tangkapan Layar Postingan sosial media yang berisi Tema dan Subtema Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Tanggal 22 November 2024;
  23. Bukti T-23 : Tangkapan Layar Informasi dari website DKPP terhadap Pengaduan Nomor: 676/03-4/SET-02/XII/2024, Tangkapan

Layar Tanggal 20 Januari 2025;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, dan Formulir C-Pemberitahuan KWK Kepada Pemilih;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Tangkapan Layar Penyampaian Undangan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat KIP Bireuen Nomor: 699/PL.02.1-Und/1111/2024 Perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 Tanggal 18 September 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024;
28. Bukti T-28 : Tangkapan Layar Bukti Pengiriman SK KIP Kabupaten Bireuen Nomor 2082 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 dan Daftar Pemilih dalam bentuk Soft Copy;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Kumpulan Dokumentasi Penempelan Pengumuman DPT pada Papan Pengumuman;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan Dokumentasi Penempelan Pengumuman DPT pada TPS dalam Kabupaten Bireuen;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan- KWK-Bupati/Walikota pada 17 Kecamatan.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 22 Januari 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Januari

2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Untuk selanjutnya disebut perkara "Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)" Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024"
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut "Undang-undang Pilkada" menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah : "Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";

5. Bahwa UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) menyebutkan sebagai berikut:

*Pasal 157 ayat (3)*

*"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."*

*Pasal 157 ayat (4)*

*"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut untuk selanjutnya disebut : "PMK Nomor 3 Tahun 2024" yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : Keputusan Termohon Mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
7. Bahwa tuntutan (petitum) permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk : Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KPU) Kabupaten Bireuen Nomor: 3979 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, namun permasalahan yang Pemohon

ungkapkan dalam dalil-dalil permohonannya sesungguhnya “Bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024, MELAINKAN Pemohon mendalilkan.... *“bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (nomor urut 1) melampaui angka ambang batas 1,5 % atau lebih dari 3.117 suara hal tersebut terjadi akibat adanya berbagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dst....”* Terhadap tuduhan kepada Termohon dan Pihak Terkait tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

8. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipaparkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya *a quo*, sebetulnya telah masuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diberikan mekanisme penanganan dan penyelesaiannya secara khusus serta institusi-institusi yang memiliki kewenangannya. Lebih lanjut Pasal 134 – 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur hal tersebut, yakni pelanggaran pemilihan sebagai berikut:
  - (a) Pelanggaran administrasi pemilihan;
  - (b) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
  - (c) Tindak pidana pemilihan.
9. Bahwa diatur dalam Pasal-Pasal UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang kelak putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, maka dialamatkan dan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara tindak pidana pemilihan harus didahului laporan kepada Bawaslu/Panwaslih setempat yang selanjutnya jika ditemukan bukti kuat pelanggaran pidana pemilihan maka kemudian akan ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Umum. Di samping itu, adapun upaya hukum lain sengketa proses pemilihan yakni melalui Peradilan Tata Usaha Negara hingga ke Mahkamah Agung RI;

10. Bahwa perlu disampaikan tuduhan khusus terkait pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), penanganan dan putusannya hanya dapat dilakukan secara absolut oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terbukti bersifat TSM wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Mekanisme penanganan dan penyelesaian hukum pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut merupakan skema penyelesaian hukum pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (selanjutnya disebut “Perbawaslu No. 9 Tahun 2020”)*
11. Bahwa Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.”* Adapun dalam penjelasannya sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

*Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*

*Yang dimaksud dengan “massif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”*

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan sebagai berikut:

*“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.”*

Lebih lanjut obyek dan indikator pelanggaran TSM dalam Pasal 4

Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 yang menerangkan sebagai berikut:

*“(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.*

*(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”*

12. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Upaya hukum itu bersifat final. Sehingga dengan demikian, jika peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran pemilihan dan sudah diputus oleh Bawaslu kemudian ditindaklanjuti oleh KPU, jika berkeberatan mereka memiliki hak untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung RI. Bahwa dengan paparan di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah mengatur secara limitatif dan absolut penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan oleh institusi penyelenggara pemilihan yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilihan yakni Bawaslu dan jajarannya.
13. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan dan penyelesaian pelanggaran pemilihan sebagaimana dijabarkan di atas, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Meski pada Permohonan PEMOHON objek sengketa adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor : 3979 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, Tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, (BUKTI PT-3) namun yang

dibahas secara substansial adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran pada proses pemilihan, yang bahkan tidak jelas sama sekali serta tidak memiliki korelasi dengan hasil perolehan suara akhir pemilihan. Untuk itu, uraian-uraian yang dijelaskan di atas beserta landasan yuridisnya dapat dijadikan pertimbangan Mahkamah bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PEMOHON *a quo*. Oleh karenanya menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi beralasan secara hukum untuk menolak Permohonan PEMOHON atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait tetap berpegang teguh pada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana sudah didalilkan diatas *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Kabupaten Bireuen *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	Murdani Yusuf- Abdul Muhaimin	71.296	32,24%
2.	H. Husaini M. Amin-Husaini	26.919	12,18%
3.	H. Mukhlis-H. Razuardi	122.898	55,58%
Total suara sah		201.838	

6. Bahwa berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen pada tanggal 24 Maret 2023 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bireuen adalah sebanyak 453.200 (empat ratus lima puluh tiga ribu duaratus ribu) jiwa, sebagaimana terlampir; (Bukti PT- 4).
7. Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Kabupaten Bireuen, sebanyak 453.200 (empat ratus lima puluh tiga ribu duaratus ribu) jiwa serta mengingat ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 sebagaimana didalikan diatas, maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon paling banyak adalah sebesar 1, 5 % (satu setengah persen), karena jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa (Vide Pasal 158 ayat (2) huruf b);
8. Bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 221.113 (dua ratus dua puluh satu ribu seratus tiga belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1, 5 % (satu setengah persen) x 201.838 (dua ratus satu ribu

delapan ratus tiga puluh delapan) total suara sah = 3.316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) suara;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 3979 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024 , Pukul: 16:39 WIB (Waktu Indonesia Barat) adalah sebesar: 51.602 (lima puluh satu ribu enam ratus dua), dan telah melewati ambang batas 1, 5 % (satu setengah persen) atau 3.316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) suara, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **C. PERMOHONAN PEMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*).**

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan *-a quo-*, tidak berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hal mana didalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 menjelaskan, "*Alasan-alasan Pemohon (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
2. Bahwa kemudian dalam angka 5 menyebutkan, "*hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain Permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan yang diajukan kepada Mahkamah harus memenuhi posita dan petitum permohonan yang saling mendukung, antara Posita dan petitum.
4. Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon, tidak menjelaskan secara terperinci tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta selisih suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon hanya mengklaim telah terjadi *Money Politik* di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten

Bireuen, dengan menyebutkan jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait, tanpa menjelaskan di TPS mana saja terjadi *money politic*, Kelurahan apa, siapa yang menyuruh, siapa yang memberi dan menerima, berapa jumlah uang yang diberikan dan apakah dugaan *money politic* tersebut sudah dilaporkan kepada Panwaslih atau Gakkumdu, bagaimana putusan pengadilan atas pelanggaran *money politic* tersebut (Vide halaman 9 angka 14).

5. Bahwa didalam tabel yang ditampilkan oleh Pemohon telah menguraikan tentang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (ic. Pihak Terkait), kemudian langsung menuduh adanya *money politik*, tanpa memperinci berapakah jumlah suara Pemohon yang telah diambil oleh calon lain (mengingat calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan tahun 2024 sebanyak 3 Pasangan Calon), hal ini merupakan asumsi Pemohon yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
6. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak memenuhi syarat substantif dan prosedural yang ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau peraturan Pelaksanaannya, mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan tidak melanjutkan proses perkara lebih lanjut.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN.**

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dimasukkan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Pihak Terkait, menolak dengan tegas dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa Pihak Terkait, akan memberikan Keterangan sepanjang mengenai tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait. Namun perlu Pihak Terkait menjelaskan, bahwa seluruh rangkaian tahapan yang dimulai dari Pemutakhiran DPT Agregat, DPS, DPT, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Penetapan Nomor Urut, Kampanye, Debat Kandidat, sebelum dilakukan tahapan pemungutan dan penghitungan

suara, Pihak Terkait sudah mengikuti proses tahapan tersebut dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya telah diawasi oleh Panwaslih dan jajarannya. Sehingga Pihak Terkait tidak perlu lagi untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon dimaksud.

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen (Termohon) Nomor 2083 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 (Vide Bukti PT-1), dan Keputusan KIP nomor 2084 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan nomor urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2024 (Vide Bukti PT-2).
5. Bahwa benar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen (Termohon), telah mengeluarkan Keputusan Nomor 3979 Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 (Bukti PT-3), dengan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut;

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1	Murdani Yusuf-Abdul Muhaimin (PEMOHON)	71.296	32,24%
2	H. Husaini M. Amin-Husaini	26.919	12,18%
3	H. Mukhlis-H. Razuardi (PIHAK TERKAIT)	122.898	55,58%
Total Suara Sah		221.113	

6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 point 35 dan 36 (Permohonan Awal) yang menyatakan Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat terkait undangan untuk memilih tidak disampaikan kepada pemilih, pemilih yang tidak dapat undangan memilih, dan tetap datang ke TPS untuk memilih dengan menunjukkan KTP, tetapi ditolak oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 sebanyak 227.499 pemilih dari jumlah DPT sebanyak 316.604 setara dengan 71,8 %. Hal ini membuktikan bahwa penyebaran undangan memilih atau C6 telah terdistribusi dengan baik,

termasuk pemilih dalam kategori DPTb yang jumlahnya sebanyak 501 pemilih dan DPK Pindahan sebanyak 176 pemilih diterima menggunakan hak pilihnya sebagaimana D.Hasil Kab/Kota (Bukti PT-5). Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak.

7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 point 40 s/d 43 (Permohonan Awal) yang menyatakan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pihak Terkait, Termohon menemui Pihak Terkait untuk menggelar suatu rapat rahasia, telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di 17 Kecamatan Kabupaten Bireuen untuk memilih Pihak Terkait, dan terjadi penghalang-halangan kepada saksi Pemohon untuk mendapatkan C Fotokopi serta adanya intimidasi oleh petugas TPS kepada saksi Pemohon, adalah dalil yang tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Termohon beserta jajarannya dan tidak memiliki relasi kuasa untuk memerintahkan Termohon dan jajarannya guna melakukan pertemuan rahasia dalam rangka pemenangan Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah dan tidak memiliki kekuasaan untuk memerintahkan penyelenggara (PPS) di 17 Kecamatan Kabupaten Bireuen guna memobilisasi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Sepengetahuan Pihak Terkait, tidak pernah terjadi penghalang-halangan dan intimidasi yang dilakukan oleh petugas TPS kepada saksi Pemohon, faktanya saksi Pemohon telah menandatangani Form. Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota diantaranya , Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Juli, kecamatan Jeumpa, Kecamatan Jangka, Kecamatan Peusangan Selatan, dan Kecamatan Ganda Pura, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. (Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-12). Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak.

Bahwa berdasarkan Bukti dan fakta yang dimiliki oleh Pihak Terkait, terbukti Saksi Pemohon disetiap Gampong/Desa se Kecamatan Peusangan berdasarkan D.Hasil kecamatan Peusangan (Bukti PT.13) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) setiap saksi yang diajukan oleh Pemohon membubuhkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Sertifikat Dan

Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, se Kecamatan Peusangan. (Bukti PT-13.1 Sampai dengan Bukti Pihak Terkait PT 13. 67), berdasarkan fakta dan bukti tersebut saksi PEMOHON mendatangi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap Desa/Gampong.

8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 point 44 s/d 42 (Permohonan Awal) yang menyatakan pada saat dilakukannya penghitungan suara pada rapat pleno tingkat Kabupaten Bireuen tanggal 2 Desember 2024, terdapat kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan, terutama yang menjadi masalah krusial setelah mencoba melakukan perbaikan tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Pemohon, kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas sehingga pelanggaran terjadi secara TSM diseluruh Kabupaten Bireuen dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di Kabupaten, saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal namun keberatan tersebut tidak diakomodir oleh Termohon, saksi Pemohon juga keberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang TSM yang terjadi diberbagai tempat di 17 Kecamatan, dan proses penghitungan suara dipenuhi pelanggaran dan penolakan penantadangan formulir keberatan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, sampai dengan rapat pleno tingkat Kabupaten, tidak ada kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan pada saat PPK membacakan hasil penghitungan perolehan suara pada pleno di tingkat Kabupaten, tidak ada kesalahan penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas pada saat pleno di tingkat Kabupaten karena yang dibacakan adalah hasil pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal saat pleno di tingkat Kabupaten. Sepengetahuan Pihak Terkait saksi Pemohon tidak pernah meminta form. D Keberatan/Kejadian Khusus kepada

Termohon pada saat pleno tingkat Kabupaten. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.

9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 dan halaman 14 point 45 s/d 48 (Permohonan Awal) yang menyatakan terjadi penghilangan hak pilih secara TSM yang dilakukan oleh Termohon dengan cara menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS di wilayah beberapa Kecamatan adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 sebanyak 227.499 pemilih dari jumlah DPT sebanyak 316.604 setara dengan 71,8 %. Hal ini membuktikan bahwa penyebaran undangan memilih atau C6 telah terdistribusi dengan baik, termasuk pemilih dalam kategori DPTb yang jumlahnya sebanyak 501 pemilih dan DPK Pindahan sebanyak 176 pemilih diterima menggunakan hak pilihnya, dan tidak ada kejadian khusus termasuk laporan dan temuan oleh Panwaslih. Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan di TPS-TPS mana saja kejadian penghilangan hak pilih pemilih tersebut dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak.
10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 s/d halaman 16 pada point 50 s/d 53 (Permohonan Awal) yang telah diperbaiki oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 8 dan halaman 9 pada point 10 s/d point 14 oleh Pihak Terkait diterangkan sebagai berikut :
  - 10.1 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 poin 10 yang menyatakan Termohon mengarahkan para Kepala Desa/Keuchik untuk bertemu dengan pasangan calon nomor urut 3 yang terjadi pada tanggal 15 November 2024 bertempat di posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 dan pada saat masa kampanye adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Termohon untuk mengarahkan para Kepala Desa/Keuchik agar bertemu dengan Pihak Terkait di posko pemenangan maupun dalam masa kampanye. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.
  - 10.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 poin 11 yang menyatakan Termohon dan pasangan calon nomor urut 3 beserta tim

pemenangannya melakukan kecurangan berupa politik uang secara TSM pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bireuen pada tanggal 25-27 November 2024 dengan metode penyaluran uang kepada pemilih sejumlah rata-rata Rp.100.000 s/d Rp. 200.000 yang melibatkan KPPS, menyalurkan uang melalui aplikasi pembayaran di kios-kios Bank Syariah Indonesia dan meyalurkan uang setelah pencoblosan adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Termohon dengan melibatkan KPPS untuk melakukan politik uang, Pihak Terkait bersama tim pemenangan tidak pernah menyalurkan uang kepada pemilih pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen baik secara tunai atau melalui aplikasi perbankan baik sebelum maupun setelah pencoblosan dilakukan. Faktanya sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon/Pihak Terkait/Tim pemenangan tidak pernah dimintai klarifikasi atau keterangan oleh Panwaslih atau Gakkumdu terkait dengan dalil Pemohon dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.

- 10.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 poin 14 yang menyatakan praktik politik uang dan keterlibatan yang dilakukan secara langsung oleh tim sukses pasangan nomor urut 3 H. Mukhlis, ST - Ir. Razuardi, MT dan bersama dengan tim pendukungnya adalah merupakan bagian dari upaya terstruktur sistematis dan massif merupakan dalil yang tidak benar, karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembagian uang kepada pemilih secara TSM di 8 kecamatan Kabupaten Bireuen, tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslih atau Gakkumdu, tidak pernah dimintai klarifikasi atau keterangan dari Panwaslih atau Gakkumdu atas laporan orang lain atau temuan dari Panwaslih. Dalil Pemohon tersebut tidak menjelaskan secara detail di TPS mana, desa/kelurahan mana terjadinya money politic dimaksud, siapa yang menyuruh, siapa yang memberi dan menerima, berapa jumlah uang yang diberikan dan apakah dugaan money politic tersebut sudah pernah dilaporkan kepada Panwaslih atau Gakkumdu, bagaimana putusan pengadilan atas pelanggaran money politic

tersebut. Sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

11. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 pada point 53 (Permohonan Awal) tentang adanya banyak intimidasi yang dilakukan oleh tim pemenangan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan tim pemenangan untuk melakukan intimidasi kepada siapapun dan tim pemenangan tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwajib terkait dengan intimidasi yang dimaksud oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak.
12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 pada point 55 s/d point 56 (Permohonan Awal) yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, penggelembungan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon dan Paslon No Urut 2 adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta mendiskualifikasi Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, karena seluruh rangkaian dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon baik dalam permohonan awal maupun dalam perbaikan permohonannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon. Sebaliknya seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen tahun 2024 yang dimulai dari Pemutakhiran DPT Agregat, DPS, DPT, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Penetapan Nomor Urut, Kampanye, Debat Kandidat, sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan secara hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang, penetapan perolehan suara yang benar dan mendiskualifikasi Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak.
13. Bahwa benar terdapat laporan-laporan yang diproses oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen beserta jajarannya, namun hasilnya tidak ada yang terbukti sebagai pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon. Sebaliknya pihak

Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran diantaranya intimidasi/terror terhadap tim sukses Pihak Terkait (Bukti PT-14, Bukti PT-14.A, Bukti PT-14.B)

14. Bahwa Pemohon juga telah melakukan kampanye pada Masa Tenang dengan memakai fasilitas umum sebagaimana bukti menggunakan fasilitas umum Pendidikan dan keagamaan (Bukti PT-15, Bukti PT-15A, Bukti PT-15 B, Bukti PT-15 B, Bukti PT-15 C, Bukti PT-15 D, Bukti PT-15E, Bukti PT-15 F, Bukti PT-15 G, dan Bukti Vidio PT-18D.

15. Bahwa Pemohon dan Tim Pemenangan juga diduga telah melakukan Politik uang pada masa tenang (*money politic*), sebagaimana bukti Pihak Terkait, Bukti PT-16, Bukti PT-16A, Bukti PT-16.B, Bukti PT-16C, Bukti PT-16D, dan Bukti PT-16 E.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik yang diuraikan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Permohonan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT sangat beralasan hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan yang amarnya menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil permohonan dan/atau menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

**PETITUM :**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari senin, tanggal 2 Desember 2024, Pukul 17:45 WIB.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18B yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2083 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2084 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (KIP) Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 389/PL.08-SD/11/2024 Perihal Penyampaian Surat DRKA, tanggal 18 April 2024;
5. Bukti PT- 5 : Fotocopy Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024;
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.(Kecamatan MAKMUR);
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.(Kecamatan JULI);
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (Kecamatan KOTA JUANG);
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (Kecamatan JEUMPA);
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.(Kecamatan JANGKA);
11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.(Kecamatan PEUSANGAN SELATAN);
12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.(Kecamatan GANDAPURA);
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.(Kecamatan PEUSANGAN);
14. Bukti PT- 13.1 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa BLANG ASAN, TPS 1.;
15. Bukti PT- 13.2 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa BLANG CUT, TPS 1;
16. Bukti PT- 13.3 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa ALUE PEUNO, TPS 1;
17. Bukti PT- 13.4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa

## ALUE UPENG, TPS 1;

18. Bukti PT- 13.5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa BAYU, TPS 1;
19. Bukti PT- 13.6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa ALUE GLUMPANG, TPS 1;
20. Bukti PT- 13.7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa ASAN BIDUEN , TPS 1;
21. Bukti PT- 13.8 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa UTEUN BUNTA, TPS 1;
22. Bukti PT- 13.9 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa TANEH MIRAH, TPS 1;
23. Bukti PT- 13.10 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa TANJONG PAYA, TPS 1;
24. Bukti PT- 13.11 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa TANJONG NIE, TPS 1;
25. Bukti PT- 13.12 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa TANJONG MESJID, TPS 1;

26. Bukti PT- 13.13 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa SENEUBOK ACEH, TPS 1;
27. Bukti PT- 13.14 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa SAGOE, TPS 1;
28. Bukti PT- 13.15 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa POLO PISANG, TPS 1;
29. Bukti PT- 13.16 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PAYA REUHAT, TPS 1;
30. Bukti PT- 13.17 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PAYA NEUNENG, TPS 1;
31. Bukti PT- 13.18 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PAYA LIPAH, TPS 1;
32. Bukti PT- 13.19 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PAYA CUT, TPS 1;
33. Bukti PT- 13.20 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PAYA ABOE, TPS 1;
34. Bukti PT- 13.21 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati,

- Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PANTON GEULIMA, TPS 1;
35. Bukti PT- 13.22 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PANTE PIYEUE, TPS 1;
36. Bukti PT- 13.23 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PANTAI PISANG, TPS 1;
37. Bukti PT- 13.24 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PANTAI GAJA, TPS 1;
38. Bukti PT- 13.25 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa POLO UEBAROE, TPS 1;
39. Bukti PT- 13.26 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PEUNEUBOK RAWA, TPS 1;
40. Bukti PT- 13.27 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PULO NAELEUNG, TPS 1;
41. Bukti PT- 13.28 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa BLANG RAMBONG, TPS 1;
42. Bukti PT- 13.29 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT BADABARO, TPS 1;

43. Bukti PT- 13.30 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa BARA TUNONG, TPS 1;
44. Bukti PT- 13.31 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT BUKET, TPS 1;
45. Bukti PT- 13.32 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT GIREK, TPS 1;
46. Bukti PT- 13.33 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT IJUE TPS 1;
47. Bukti PT- 13.34 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT KEUMUDE, TPS 1;
48. Bukti PT- 13.35 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT KEURANJI, TPS 1;
49. Bukti PT- 13.36 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PANTE CUT, TPS 1;
50. Bukti PT- 13.37 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PANATI ARA, TPS 1;
51. Bukti PT- 13.38 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati,

- Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PALOH, TPS 1;
52. Bukti PT- 13.39 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa NICAH, TPS 1;
53. Bukti PT- 13.40 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa NEUNEUN, TPS 1;
54. Bukti PT- 13.41 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa MEUNASAH NIBONG, TPS 1;
55. Bukti PT- 13.42 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa MEUNASAH NEUCAP, TPS 1;
56. Bukti PT- 13.43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa MATANG SAGOE, TPS 1;
57. Bukti PT- 13.44 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa MATANG MESJID, TPS 1;
58. Bukti PT- 13.45 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa MEUNASAH TIMU, TPS 1;
59. Bukti PT- 13.46 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa MAT CUP 2 MEUNASAH DAYAH, TPS 1;

60. Bukti PT- 13.47 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa MATANG COT PASEH, TPS 1;
61. Bukti PT- 13.48 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa KRUENG DEVE, TPS 1;
62. Bukti PT- 13.49 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa MATA MAMPLAM, TPS 1;
63. Bukti PT- 13.50 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa KRUENG BARO MESJID, TPS 1;
64. Bukti PT- 13.51 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa KRUENG BARO RABA KRUENG, TPS 1;
65. Bukti PT- 13.52 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa C KEUDE TANJONG, TPS 1;
66. Bukti PT- 13.53 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT NGA, TPS 1;
67. Bukti PT- 13.54 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT TANJOE, TPS 1;
68. Bukti PT- 13.55 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati,

- Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa BLANG DALAM, TPS 1;
69. Bukti PT- 13.56 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa KEUDE MATANG GLUMPANG 2, TPS 1;
70. Bukti PT- 13.57 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa KARIENG, TPS 1;
71. Bukti PT- 13.58 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa KAPA, TPS 1;
72. Bukti PT- 13.59 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa GAMPONG RAYA TAMBO, TPS 1;
73. Bukti PT- 13.60 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa GP RAYA DAGANG, TPS 1;
74. Bukti PT- 13.61 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa GAMPONG PUTOH, TPS 1;
75. Bukti PT- 13.62 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa GAMPONG BARO, TPS 1;
76. Bukti PT- 13.63 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT RABO TUNONG, TPS 1;

77. Bukti PT- 13.64 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT RABO BAROH, TPS 1;
78. Bukti PT- 13.65 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT PUUK, TPS 1;
79. Bukti PT- 13.66 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa BLANG GEULANGGANG, TPS 1;
80. Bukti PT- 13.67 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa BLANG PANJOE, TPS 1;
81. Bukti PT- 13.68 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa COT BADA BARAT, TPS 1;
82. Bukti PT- 13.69 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peusangan, Desa PANTAI LHONG, TPS 1;
83. Bukti PT- 14 : Fotokopi Berita, Metro Aceh. Com dengan Judul, Anak Timses Paslon 03 Diteror OTK, tanggal 26 November 2024;
84. Bukti PT- 14A : Fotokopi Berita, Metro Aceh. Com dengan Judul, Intimidasi Merajalela, Tim Paslon 03 Diminta Menahan Diri, tanggal 26 November 2024;
85. Bukti PT- 14B : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:STTPL/297X/2024/SPKT/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH, tanggal 26 November 2024, Dugaan tindak Pidana Pengancaman;
86. Bukti PT- 15 : Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Murdani Yusuf, SE Dan Abdul Muhaimin, S. Sos Nomor:IST/TPK/IX/2024 Tentang Tim

- Pemenangan Dan Kampanye Bupati Bireuen Koalisi MU'MIN Tahun 2024, bertanggal 24 September 2024;
87. Bukti PT- 15A : Fotokopi Gambar Kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 01 (Pemohon);
  88. Bukti PT- 15B : Fotokopi Berita Lintas Nasional, dengan Judul, Aksi Culas Timses 01 Kumpulkan KTP berkedok PKH di Masa Tenang, tanggal 24 November 2024;
  89. Bukti PT- 15C : Fotokopi Berita Lintas Nasional, dengan Judul, Pengumpulan KTP Iming-iming PKH dan Rumah Rehab Terjadi Di Bireuen pada masa Tenang, tanggal 24 November 2024;
  90. Bukti PT- 15D : Fotokopi Berita, Bedah News.com, dengan Judul, Komisi I DPRK Bireuen Panggil Pihak Dinsos, Terkait Penerima PKH, tanggal 18 November 2024;
  91. Bukti PT- 15E : Fotokopi berita Aceh, Janji Rumah Bantuan Pemerintah Diduga Jadi Bahan Kampanye PILKADA;
  92. Bukti PT- 15F : Fotokopi berita Lintas Aceh, Forkpmabir Soroti Izin Cuti Anggota DPR yang terlibat Kampanye di PILKADA Bireuen;
  93. Bukti PT- 15G : Video Pidato Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati Nomor urut 1 (Pemohon) H. Ruslan Daud, Mengumpulkan KTP Dan Kartu Keluarga dengan Iming iming Mendapatkan PKH;
  94. Bukti PT- 15H : Fotokopi foto calon Wakil Bupati Ic. Abdul Muhaimin mekakukan kampanye pada masa tenang. 24 November 2024;
  95. Bukti PT- 16 : Fotokopi foto bagi bagi uang kepada warga yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Bupati nomor urut 1 (Pemohon);
  96. Bukti PT- 16A : Fotokopi foto bagi bagi uang kepada warga yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Bupati nomor urut 1 (Pemohon);
  97. Bukti PT- 16B : Fotokopi foto bagi bagi uang kepada warga yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Bupati nomor urut 1 (Pemohon);
  98. Bukti PT- 16C : Fotokopi foto bagi bagi uang kepada warga yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Bupati nomor urut 1 (Pemohon);
  99. Bukti PT- 16D : Fotokopi foto bagi bagi uang kepada warga yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Bupati nomor urut 1 (Pemohon);

100. Bukti PT- 16E : Fotokopi foto bagi bagi uang kepada warga yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Bupati nomor urut 1 (Pemohon);
101. Bukti PT- 17 : Fotokopi Berita Lintas Nasional, dengan Judul, Tak Terima Kekalahan, Timses Paslon 01 Demo DPRK BIREUEN;
102. Bukti PT- 17A : Fotokopi Berita Lintas Nasional, dengan Judul, Hasil Pleno KIP Kalah Telak, Timses Mu'min Kembali Gelar Demo, Kamis 12 Desember 2024;
103. Bukti PT- 17B : Fotokopi Berita Lintas Nasional, dengan Judul, Timses Paslon 01 Kembali Gelar Demo, Aksi Sempat Ricuh, tanggal 24 Desember 2024;
104. Bukti PT- 18 : Fotokopi foto Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al Qur'an Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati BIREUEN Untuk Pemilihan Tahun 2024;
105. Bukti PT- 18A : 1. Video Uji Membaca Al Qur'an Calon Bupati nomor urut 3 (H. Mukhlis, ST);  
2. Vidio Kampanye diluar Jadwal yang dilakukan oleh Bupati Nomor urut 1, yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan H. RUSLAN DAUD;
106. Bukti PT- 18B : Video Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 dilingkungan Pesantren.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Panwaslih Kabupaten Bireuen telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 16 Januari 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen (angka 1-4 halaman 6). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kabupten Bireuen**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Panwaslih Kabupaten Bireuen berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.
1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KIP (Komisi Independen Pemilihan)

Kabupaten Bireuen melalui surat Nomor 235/PM.00.02/K.AC-13/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KIP Kabupaten Bireuen untuk mematuhi peraturan pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. [vide Bukti PK.2.11- 1];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 26/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 beserta lampirannya berupa Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten [vide Bukti PK.2.11- 2]; Adapun muatan hasil pengawasan tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 2.1 Data perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1	71.296
2	Paslon Nomor Urut 2	26.919
3	Paslon Nomor Urut 3	122.898
	Total Suara Sah	221.113

- 2.2 Bahwa terdapat kejadian khusus yang pada pokoknya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) tidak bersedia menandatangani Rekapitulasi D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA karena alasan disebutkan adanya money politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 , namun dalam proses Rekapitulasi yang dibacakan untuk setiap Kecamatan dan hasil akhir Kabupaten tidak ada keberatan. Dan saksi menyampaikan sudah sesuai dalam seluruh proses pleno. Hanya berita acara saja yang tidak mau ditanda tangan dan telah dituangkan kedalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. [vide Bukti PK.2.11- 2].

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon pada saat Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mengutamakan calon yang memperoleh nilai kelulusan tertinggi melainkan meluluskan orang-orang yang terdekat dengan Termohon dan Paslon nomor urut 3 (tiga), dalam pokok permohonan (angka 6 halaman 7). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kabupten Bireuen**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.  
Bahwa Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Panwaslih Bireuen berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.
  1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Bireuen melalui surat Nomor 003/K.AC-13/05/2024 Tanggal 24 Mei 2024, yang pada pokoknya memastikan pelantikan Anggota PPS sesuai dengan peraturan yang berlaku [vide Bukti PK.2.11- 49];
  2. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, Bawaslu Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4267.1/HK.01.01/K1/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024, yang pada pokoknya menetapkan Anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen. Penetapan tersebut dilaksanakan setelah peristiwa pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bireuen. [vide Bukti PK.2.11- 3];
  3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 01.2/LHP/PM.01.00/K.13/05/2024 Tanggal 19 Mei 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam tahapan Tes Tulis Anggota PPS [vide Bukti PK.2.11- 4];
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan

Nomor 02/LHP/PM.02.00/K.13/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam Tes Wawancara Anggota PPS [vide Bukti PK.2.11- 5];

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 02.1/LHP/PM.00.02/05/2024 Tanggal 26 Mei 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam Pengumuman Kelulusan Anggota PPS [vide Bukti PK.2.11- 6];
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM 00.02/05/2024 Tanggal 26 Mei 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelantikan Anggota PPS. [vide Bukti PK.2.11- 7].

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon pada saat tahapan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen melakukan pelanggaran disebabkan tidak mempedomani Tata Tertib kesepakatan bersama antara perwakilan pasangan calon, (angka 7 halaman 7) Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kabupten Bireuen**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.  
Bahwa Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Panwaslih Bireuen berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.
  1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Bireuen melalui surat nomor 104/PM.00.02/K.AC-13/9/2024 tanggal 03 Agustus 2024, yang pada pokoknya untuk memperhatikan pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an sesuai dengan Ketentuan. [vide Bukti PK.2.11- 8];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen pada pelaksanaan Tes Uji Mampu Baca Al-Quran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.00.02/9/2024 tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam Melaksanakan tugas Pengawasan ini tidak terdapat indikasi dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.2.11-9];

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melakukan kecurangan dan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga) saat tahapan debat terbuka kedua. (angka 8 halaman 7) dan (angka 14 halaman 9) Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kabupaten Bireuen**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.  
Panwaslih Kabupaten Bireuen menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Bireuen pada saat debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen [vide Bukti PK.2.11-10]. Panwaslih Kabupaten Bireuen mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan status laporan, Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk ditindaklanjuti ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). [vide Bukti PK.2.11- 11]
- B. Keterangan Panwaslih Bireuen berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.
  1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 22/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 22 November 2024 [vide Bukti PK.2.11-12], yang pada pokoknya Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam Melaksanakan tugas Pengawasan terdapat indikasi dugaan pelanggaran.
  2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.3 tanda bukti

penyampaian laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Bireuen pada saat debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen [vide Bukti PK.2.11- 10]

- 2.1 Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Nomor 02/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran Memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.2.11- 13];
- 2.2 Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen mengeluarkan Pemberitahuan status laporan Formulir Model A.17 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran memenuhi unsur dugaan pelanggaran kode etik dan ditindaklanjuti ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) [vide Bukti PK.2.11-11], bahwa sampai dengan penyusunan keterangan tertulis ini belum terdapat informasi mengenai tindak lanjut dari DKPP.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon mengarahkan anggota penyelenggara Pemilihan yaitu PPK dan PPS pada Tanggal 25 Oktober 2024 (angka 9 halaman 7) dan Para Keuchik (kepala desa) Tanggal 15 November 2024 (angka 10 halaman 8) untuk bertemu langsung dengan salah satu pasangan calon nomor urut 3 (tiga) di posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) di Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kabupten Bireuen**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.  
Bahwa Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Panwaslih Bireuen berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya melalui surat nomor 006/PM 00.02/K.AC-13/07/2024 Tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya Mengimbau untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.2.11-14];
2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Keuchik, Imum Mukim, Tuha Peut, perangkat Gampong/Desa dan Pengurus BUMG dalam wilayah Kabupaten Bireuen melalui surat nomor 143/PM 00.02/K.AC-13/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya Mengimbau untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.2.11-15];
3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen bekerja sama dengan Pj. Bupati Kabupaten Bireuen telah melakukan tugas pencegahan dengan mengundang Seluruh Keuchik/Kepala Desa se-Kabupaten Bireuen di Hotel Fajar Nomor Undangan 157/HM.00/K.AC-13/10/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengadakan kegiatan Sosialisasi Netralitas Perangkat Desa dalam rangka pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. beserta lampiran foto kegiatan.[vide Bukti PK.2.11-16]; acara sosialisasi tersebut juga diliput dan dipublikasikan oleh media cetak maupun media elektronik.[vide Bukti PK.2.11-17];
4. Bahwa Panwaslih Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun melakukan penelusuran terhadap informasi awal mengenai beredarnya berita media Online tentang undangan kepada PPK dan PPS Kecamatan Jangka ke salah satu rumah pasangan calon Bupati sebagaimana yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.00.02/K.AC-13.10/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Panwaslih Kecamatan Jangka meminta Klarifikasi atas dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut. [vide Bukti PK.2.11-18];
  - 4.1 Bahwa Panwaslih Kecamatan Jangka setelah melakukan penelusuran kemudian Melakukan Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang

dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 044/BA-PLENO/LHP/K.AC-13.10/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait kehadiran Anggota PPK dan PPS dikediaman salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan.[vide Bukti PK.2.11-19];

5. Bahwa Panwaslih Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen melakukan penelusuran terhadap informasi awal mengenai adanya berita online tentang Kehadiran Keuchik (kepala desa) Pante Gajah ke Posko pemenangan paslon nomor urut 03, sebagaimana yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 012/LHP/PP.00.02.13.05/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 Yang pada pokoknya Panwaslih Kecamatan Peusangan meminta Klarifikasi Atas dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut.[vide Bukti PK.2.11-20];

5.1 Bahwa Panwaslih Kecamatan Peusangan setelah melakukan penelusuran kemudian Melakukan Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 010/BA-PLENO/LHP/K.AC-13.05/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait kehadiran Keuchik (kepala desa) Pante Gajah di Posko Pemenangan paslon 03 tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan.[vide Bukti PK.2.11-21];

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kecurangan pada tanggal 25 s.d 27 November 2024 berupa politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menyebabkan selisih suara di 8 Kecamatan (angka 11 s.d 14 halaman 8 s.d 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Panwaslih Kabupaten Bireuen**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.2.11-22]. Terhadap laporan tersebut Panwaslih

Kabupaten Bireuen mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran Ditindaklanjuti ke Polres Kabupaten Bireuen.[vide Bukti PK.2.11-23]

B. Keterangan Panwaslih Kabupaten Bireuen berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 014/LHP/PM.00.02.13.05/11/2024 Tanggal 26 November 2024 tentang Pengawasan Masa Tenang, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 16/LHP/PM.00.02.13.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024 tentang Pungut Hitung dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 017/LHP/PM.00.02.13.05/11/2024 Tanggal 01 Desember 2024 tentang pelaksanaan Rekapitulasi, yang pada pokoknya memastikan tidak ada kampanye dan APK yang terpasang di masa tenang, memastikan pelaksanaan Pungut Hitung dan pelaksanaan Rekapitulasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku [vide Bukti PK.2.11-24]; Bahwa terdapat kejadian khusus pada pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang pada pokoknya saksi Pasangan calon Nomor urut 1 (satu) tidak mau menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota karena alasan bahwa penyelenggara tidak netral dan terdapat money politik. Terhadap peristiwa tersebut PPK mencatat kedalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. [vide Bukti PK.2.11-24];

1.1 Bahwa Panwaslih Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen melakukan penelusuran terhadap informasi awal mengenai adanya Informasi tentang tindakan sekelompok orang kepada seorang warga Desa Matamamplam agar tidak melakukan tindakan pelanggaran pada Pemilihan Kepala daerah sebagaimana yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 25 November 2024 Yang pada pokoknya Panwaslih Kecamatan Peusangan telah melakukan penelusuran atas dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut.[vide Bukti

PK.2.11-25]; Bahwa Panwaslih Kecamatan Peusangan setelah melakukan penelusuran kemudian Melakukan Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 016/BA-PLENO/LHP/AC-13.05/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan hasil penelusuran terkait dugaan politik uang terhadap salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang terjadi di Gampong Matamamplam Kecamatan Peusangan, tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan.[vide Bukti PK.2.11-26];

- 1.2 Bahwa Panwaslih Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen melakukan penelusuran terhadap informasi awal mengenai adanya Informasi tentang pembagian Stiker serta Kalender pada Tanggal 24 November 2024 oleh sekelompok orang kepada warga Desa/Gampong Meunasah Dayah sebagaimana yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 016/LHP/PP.00.02.13.05/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Yang pada pokoknya Panwaslih Kecamatan Peusangan telah melakukan penelusuran atas dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut.[vide Bukti PK.2.11-27]; Bahwa Panwaslih Kecamatan Peusangan setelah melakukan penelusuran kemudian Melakukan Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 017/BA-PLENO/LHP/AC-13.05/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan hasil penelusuran terkait dugaan pembagian Sticker dan Kalender salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dalam masa tenang yang terjadi di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan, tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan.[vide Bukti PK.2.11-28];
- 1.3 Bahwa Panwaslih Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen melakukan penelusuran terhadap informasi awal mengenai adanya berita online tentang Kehadiran Keuchik (kepala desa) Pante Gajah ke Posko pemenangan paslon nomor urut 03, sebagaimana yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 012/LHP/PP.00.02.13.05/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 Yang

pada pokoknya Panwaslih Kecamatan Peusangan meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut.[vide Bukti PK.2.11-20]; Bahwa Panwaslih Kecamatan Peusangan setelah melakukan penelusuran kemudian Melakukan Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 010/BA-PLENO/LHP/K.AC-13.05/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait kehadiran Keuchik (kepala desa) Pante Gajah di Posko Pemenangan paslon 03 tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan.[vide Bukti PK.2.11-21];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 13/LHP/PM.41.16/11/2024 Tanggal 28 November 2024 tentang Pengawasan Masa Tenang, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 15/LHP/PM.01.16/11/2024 Tanggal 28 November 2024 tentang Pungut Hitung dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 16/LHP/PM.01.16/11/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi, yang pada pokoknya memastikan tidak ada kampanye dan APK yang terpasang di masa tenang, memastikan pelaksanaan Pungut Hitung dan pelaksanaan Rekapitulasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. [vide Bukti PK.2.11-29];

2.1 Bahwa Panwaslih Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen mendapatkan informasi awal dari KPPS bahwa adanya seseorang yang meminta data kependudukan warga guna pengurusan mendapatkan bantuan rumah rehab sebagaimana yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 12/LHP/PM.01.16/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslih Kecamatan Peusangan Selatan telah melakukan Klarifikasi atas dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut. [vide Bukti PK.2.11-30]; Bahwa Panwaslih Kecamatan Peusangan Selatan setelah melakukan Klarifikasi kemudian Melakukan Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat

Pleno Nomor 001/BA-PLENO/PP/K.AC-13.16/11/2024 Tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan hasil Pleno terkait dugaan kegiatan kampanye pada masa tenang terhadap salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan dan tidak ditindaklanjuti. [vide Bukti PK.2.11-31];

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/PM.00.02/K.AC-13.09/11/2024 Tanggal 28 November 2024 tentang Pengawasan Masa Tenang, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009/LHP/PM.00.02/K.AC-13.09/11/2024 Tanggal 28 November 2024 tentang Pungut Hitung dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 1 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi, yang pada pokoknya memastikan tidak ada kampanye dan APK yang terpasang di masa tenang, memastikan pelaksanaan Pungut Hitung dan pelaksanaan Rekapitulasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. [vide Bukti PK.2.11-32];

3.1 Bahwa Panwaslih Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen melakukan penelusuran terhadap informasi awal mengenai adanya Informasi tentang Politik uang di Desa Ranto Panyang Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen pada Tanggal 26 November 2024 oleh seseorang bernama Zulfikar sebagaimana yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 017/LHP/PM.00.02/K.AC-13.09/11/2024 Tanggal 26 November 2024 Yang pada pokoknya Panwaslih Kecamatan Juli telah melakukan penelusuran atas dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut.[vide Bukti PK.2.11-33]; Bahwa Panwaslih Kecamatan Juli setelah melakukan penelusuran kemudian Melakukan Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 002/BA-PLENO/PP/K.AC-13.09/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan hasil penelusuran Panwaslih Kecamatan Juli tidak

memenuhi unsur formil dan materi dan tidak ditindaklanjuti.[vide Bukti PK.2.11-34];

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 26 November 2024 tentang Pengawasan Masa Tenang, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 09/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 tentang Pungut Hitung dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.00.02/K.AC-13.10/11/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi, yang pada pokoknya memastikan tidak ada kampanye dan APK yang terpasang di masa tenang, memastikan pelaksanaan Pungut Hitung dan pelaksanaan Rekapitulasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. [vide Bukti PK.2.11-35];
  - 4.1 Bahwa Panwaslih Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen melakukan penelusuran terhadap informasi awal mengenai beredarnya berita media Online tentang undangan kepada PPK dan PPS Kecamatan Jangka ke salah satu rumah pasangan calon Bupati sebagaimana yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.00.02/K.AC-13.10/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Panwaslih Kecamatan Jangka meminta Klarifikasi atas dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut. [vide Bukti PK.2.11-18]; Bahwa Panwaslih Kecamatan Jangka setelah melakukan penelusuran kemudian Melakukan Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 044/BA-PLENO/LHP/K.AC-13.10/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait kehadiran Anggota PPK dan PPS dikediaman salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan.[vide Bukti PK.2.11-19];
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Pemilihan Nomor 34/LHP/PM.00.07/11/2024 Tanggal 27 November 2024 tentang Pengawasan Masa Tenang, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 36/LHP/PM.00.02/AC-13.07/11/2024 Tanggal 27 November 2024 tentang Pungut Hitung dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 37/LHP/PM.00.02/AC-13.07/11/2024 Tanggal 30 November 2024 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi, yang pada pokoknya memastikan tidak ada kampanye dan APK yang terpasang di masa tenang, memastikan pelaksanaan Pungut Hitung dan pelaksanaan Rekapitulasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. [vide Bukti PK.2.11-36];

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.03/K.AC-13.13/11/2024 Tanggal 28 November 2024 tentang Pengawasan Masa Tenang, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.03/K.AC-13.13/11/2024 Tanggal 28 November 2024 tentang Pungut Hitung dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/PM.13.13/11/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi, yang pada pokoknya memastikan tidak ada kampanye dan APK yang terpasang di masa tenang, memastikan pelaksanaan Pungut Hitung dan pelaksanaan Rekapitulasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. [vide Bukti PK.2.11-37];
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/K.AC-13.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Pengawasan Masa Tenang, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/K.AC-13.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Pungut Hitung dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/K.AC-13.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi, yang pada pokoknya memastikan tidak ada kampanye dan APK yang terpasang di masa tenang,

memastikan pelaksanaan Pungut Hitung dan pelaksanaan Rekapitulasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. [vide Bukti PK.2.11-38];

7.1 Bahwa Panwaslih Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen melakukan penelusuran terhadap informasi awal mengenai adanya Informasi tentang Politik uang di Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada Tanggal 26 November 2024 oleh seseorang bernama Nazar sebagaimana yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/K.AC-13.04/12/2024 Tanggal 29 November 2024 Yang pada pokoknya Panwaslih Kecamatan Jeumpa telah melakukan penelusuran atas dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut.[vide Bukti PK.2.11-39]; Bahwa Panwaslih Kecamatan Jeumpa setelah melakukan penelusuran kemudian Melakukan Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 012/BA-PLENO/LHP/AC-13.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan hasil penelusuran terkait dugaan politik uang terhadap salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang terjadi di Gampong/Desa Abeuk Usong tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak ditindaklanjuti.[vide Bukti PK.2.11-40];

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 019/LHP/PM.01.02/K.AC-13.06/11/2024 Tanggal 28 November 2024 tentang Pengawasan Masa Tenang, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 020/LHP/PM.00.02/K.AC-13.06/11/2024 Tanggal 28 November 2024 tentang Pungut Hitung dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 021/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi, yang pada pokoknya memastikan tidak ada kampanye dan APK yang terpasang di masa tenang, memastikan pelaksanaan Pungut Hitung dan pelaksanaan Rekapitulasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak

terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. [vide Bukti PK.2.11-41];

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 24/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslih Kabupaten Bireuen bersama Sentra Gakkumdu Melakukan Patroli Pengawasan masa tenang dan Patroli tersebut berjalan sebagaimana mestinya. [vide Bukti PK.2.11-42]
10. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan nomor 01/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya terkait Politik Uang di Desa Alue Dua Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen [vide Bukti PK.2.11-22]
  - 10.1 Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Formulir Model A.4 Nomor 01/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.2.11-43];
  - 10.2 Bahwa laporan diregistrasi Panwaslih Kabupaten Bireuen yang dituangkan kedalam Formulir Laporan Model A.1 dengan Nomor register 01/Reg/LP/PB/Kab/01.18/XI/2024 [vide Bukti PK.2.11-44];
  - 10.3 Panwaslih Kabupaten Bireuen menyusun kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/01.18/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Laporan terbukti sebagai dugaan pelanggaran/tindak pidana pemilihan dan ditindaklanjuti. [vide Bukti PK.2.11-45];
  - 10.4 Panwaslih Kabupaten Bireuen kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Panwaslih Kabupaten Bireuen yang dituangkan kedalam Formulir Model A.15 Nomor 227/PP.00.02/K.AC-13/11/2024 Tanggal 30 November 2024, kepada Polres Kabupaten Bireuen yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti. [vide Bukti PK.2.11-46];
  - 10.5 Panwaslih Kabupaten Bireuen mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang dituangkan kedalam Formulir Model A.17 tanggal 1

Desember 2024 yang pada pokoknya ditindaklanjuti ke Polres Kabupaten Bireuen [vide Bukti PK.2.11-23];

10.6 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/01.18/XI/2024 sudah dalam proses di Pengadilan Negeri Kabupaten Bireuen. Berdasarkan P-38 Nomor B-591/L.1.21.3/Eku.2/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024 dan P-37 Nomor B-3082/Eku.2/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024.[vide Bukti PK.2.11-47];

10.7 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/01.18/XI/2024 yang berproses di Pengadilan Negeri Bireuen sudah memiliki Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bir pada Tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 24 (dua puluh empat) bulan berakhir.[vide Bukti PK.2.11-48];

Demikian Keterangan Panwaslih Kabupaten Bireuen yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 06 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Bireuen telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.2.11-1 sampai dengan bukti PK.2.11-49 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2.11- 1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 235/PM.00.02/K.AC-13/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024;
2. Bukti PK.2.11- 2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 26/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 beserta lampirannya:
  - a. Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
  - b. Fotokopi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

3. Bukti PK.2.11- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen Nomor 4267.1/HK.01.01/K1/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024;
4. Bukti PK.2.11- 4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 01.2/LHP/PM.01.00/K.13/05/2024 Tanggal 19 Mei 2024;
5. Bukti PK.2.11- 5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 02/LHP/PM.02.00/K.13/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024;
6. Bukti PK.2.11- 6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 02.1/LHP/PM.00.02/05/2024 Tanggal 26 Mei 2024;
7. Bukti PK.2.11- 7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM 00.02/05/2024 Tanggal 26 Mei 2024;
8. Bukti PK.2.11- 8 : Surat Imbauan Nomor 104/PM.00.02/K.AC-13/9/2024 Tanggal 03 Agustus 2024;
9. Bukti PK.2.11- 9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.00.02/9/2024 Tanggal 5 September 2024;
10. Bukti PK.2.11- 10 : Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
11. Bukti PK.2.11- 11 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, Tanggal 1 Desember 2024;
12. Bukti PK.2.11- 12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 22/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 22 November 2024;
13. Bukti PK.2.11- 13 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 02/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024 Tanggal 28 November 2024;
14. Bukti PK.2.11- 14 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 006/PM 00.02/K.AC-13/07/2024 Tanggal 15 Juli 2024;
15. Bukti PK.2.11- 15 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 143/PM 00.02/K.AC-13/10/2024 Tanggal 2 Oktober 2024;
16. Bukti PK.2.11- 16 : Fotokopi Surat Undangan Sosialisasi Nomor 157/HM.00/K.AC-13/10/2024 Tanggal 17 Oktober 2024. beserta Lampiran Foto Kegiatan;
17. Bukti PK.2.11- 17 : Fotokopi Link Berita tentang Sosialisasi Netralitas Keuchik/Kepala Desa yang terdiri dari:
  - a. <https://aceh.tribunnews.com/2024/10/21/ratusan-keuchik-di-bireuen-tandatangan-ikrar-netralitas-dalam-pilkada>;
  - b. <https://acehekspres.com/news/700-peserta-ikut-sosialisasi-netralitas-perangkat-gampong-di-bireuen/index.html>;
  - c. <https://kabarbireuen.com/jaga-netralitas-pj-bupati-bireuen-tegaskan-asn-dan-aparatur-desa-dilarang-berpolitik-praktis/>;

- d. <https://www.kba.one/news/609-keuchik-di-bireuen-ikuti-sosialisasi-netralitas-pilkada-2024/index.html>;
  - e. <https://www.mabesnews.com/kajari-bireuen-pelanggaran-money-politik-pilkada-dituntut-hukuman-penjara-yang-memberi-3-tahun-yang-menerima-3-tahun/>;
  - f. <https://www.bedahnews.com/2024/10/22/pj-bupati-bireuen-tekankan-netralitas-asn-dan-aparatur-desa-tidak-terlibat-politik-praktis/>;
  - g. <https://www.kabarviral79.com/2024/10/pj-bupati-bireuen-keuchik-harus-memiliki-sikap-netral-pada-pilkada.html>.
18. Bukti PK.2.11- 18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Jangka Nomor 011/LHP/PM.00.02/K.AC-13.10/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024;
  19. Bukti PK.2.11- 19 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 044/BA-PLENO/LHP/K.AC-13.10/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024;
  20. Bukti PK.2.11- 20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Peusangan Nomor 012/LHP/PP.00.02.13.05/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024;
  21. Bukti PK.2.11- 21 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 010/BA-PLENO/LHP/K.AC-13.05/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024;
  22. Bukti PK.2.11- 22 : Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
  23. Bukti PK.2.11- 23 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Tanggal 1 Desember 2024;
  24. Bukti PK.2.11- 24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Peusangan yang terdiri dari:
    - a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 014/LHP/PM.00.02.13.05/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
    - b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 16/LHP/PM.00.02.13.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
    - c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 017/LHP/PM.00.02.13.05/11/2024 Tanggal 01 Desember 2024 beserta lampiran berupa D.Hasil Kecamatan dan D.Kejadian Khusus.

25. Bukti PK.2.11- 25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
26. Bukti PK.2.11- 26 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 016/BA-PLENO/LHP/AC-13.05/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024;
27. Bukti PK.2.11- 27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 016/LHP/PP.00.02.13.05/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
28. Bukti PK.2.11- 28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 017/BA-PLENO/LHP/AC-13.05/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
29. Bukti PK.2.11- 29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Peusangan Selatan yang terdiri dari:
  - a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 13/LHP/PM.41.16/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
  - b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 15/LHP/PM.01.16/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
  - c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 16/LHP/PM.01.16/11/2024 Tanggal 29 November 2024 beserta lampiran berupa D.Hasil Kecamatan .
30. Bukti PK.2.11- 30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 12/LHP/PM.01.16/11/2024 Tanggal 24 November 2024;
31. Bukti PK.2.11- 31 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 001/BA-PLENO/PP/K.AC-13.16/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
32. Bukti PK.2.11- 32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Juli yang terdiri dari:
  - a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/PM.00.02/K.AC-13.09/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
  - b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009/LHP/PM.00.02/K.AC-13.09/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
  - c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 1 Desember 2024 beserta lampiran berupa D.Hasil Kecamatan .
33. Bukti PK.2.11- 33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 017/LHP/PM.00.02/K.AC-13.09/11/2024 Tanggal 26 November 2024;

34. Bukti PK.2.11- 34 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 002/BA-PLENO/PP/K.AC-13.09/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
35. Bukti PK.2.11- 35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Jangka yang terdiri dari:
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 09/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.00.02/K.AC-13.10/11/2024 Tanggal 29 November 2024 beserta lampiran berupa D.Hasil Kecamatan.
36. Bukti PK.2.11- 36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Gandapura yang terdiri dari:
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 34/LHP/PM.00.07/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 36/LHP/PM.00.02/AC-13.07/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 37/LHP/PM.00.02/AC-13.07/11/2024 Tanggal 30 November 2024 beserta lampiran berupa D.Hasil Kecamatan.
37. Bukti PK.2.11- 37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Kota Juang yang terdiri dari:
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.03/K.AC-13.13/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.03/K.AC-13.13/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/PM.13.13/11/2024 Tanggal 29 November 2024 beserta lampiran berupa D.Hasil Kecamatan.
38. Bukti PK.2.11- 38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Jeumpa yang terdiri dari:

- a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/K.AC-13.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
  - b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/K.AC-13.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
  - c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/K.AC-13.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 beserta lampiran berupa D.Hasil Kecamatan.
39. Bukti PK.2.11- 39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/K.AC-13.04/12/2024 Tanggal 29 November 2024;
40. Bukti PK.2.11- 40 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 012/BA-PLENO/LHP/AC-13.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
41. Bukti PK.2.11- 41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Makmur yang terdiri dari:
- a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 019/LHP/PM.01.02/K.AC-13.06/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
  - b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 020/LHP/PM.00.02/K.AC-13.06/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
  - c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 021/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 29 November 2024 beserta lampiran berupa D.Hasil Kecamatan.
42. Bukti PK.2.11- 42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 24/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
43. Bukti PK.2.11- 43 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/Kab/01.18/XI/2024 Tanggal 28 November 2024;
44. Bukti PK.2.11- 44 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/01.18/XI/2024;
45. Bukti PK.2.11- 45 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/01. 18/XI/2024 Tanggal 30 November 2024;
46. Bukti PK.2.11- 46 : Fotokopi Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Polres Bireuen Nomor 227/PP.00.02/K.AC-13/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
47. Bukti PK.2.11- 47 : Fotokopi P-38 Nomor B-591/L.1.21.3/Eku.2/12/2024

Tanggal 23 Desember 2024 dan P-37 Nomor B-3082/Eku.2/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Kejaksaan Negeri Bireuen;

48. Bukti PK.2.11- 48 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bir pada Tanggal 3 Januari 2025;  
 49. Bukti PK.2.11- 49 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 003/K.AC-13/05/2024 Tanggal 24 Mei 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil-dalil Pemohon tidak berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KIP 3979/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu

Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing

kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KIP 3979/2024, tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Pihak

Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KIP 3979/2024, pada tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3

Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 22.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 12/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak jelas/kabur karena permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, selain itu terdapat ketidaksesuaian permohonan dengan petitum sehingga permohonan tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut,

setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilihan dan dugaan adanya politik uang di Kabupaten Bireuen. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilihan dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Bahwa menurut Pemohon, adanya dugaan pengerahan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Bahwa menurut Pemohon, adanya dugaan politik uang dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-346].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 2 Desember 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa.

4. Menyatakan tidak sah dan batal atas penetapan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor Urut 03 H. Mukhlis, S.T – Ir. H. Razuardi, M.T atas perolehan suara terbanyak. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Bireuen Nomor: 3979 Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024 dan Berita Acara tanggal 02 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024.
5. Memerintahkan agar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa;
6. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk segera melaksanakan putusan ini.

Atau

Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten Bireuen melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bireuen Tahun 2024, khususnya di 8 Kecamatan di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Panwaslih Kabupaten Bireuen serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Panwaslih Kabupaten Bireuen [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18B, dan Bukti PK.2.11-1 sampai dengan Bukti PK.2.11-49], serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.7.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 yaitu terkait dengan proses rekrutmen PPK dan PPS, Termohon dan Pihak Terkait menjelaskan proses perekrutan anggota PPK dan PPS telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan selama proses mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil tidak terdapat tanggapan maupun laporan dari masyarakat. Sementara itu, berdasarkan keterangan Panwaslih Kabupaten Bireun dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2025, Panwaslih menerangkan berkenaan dengan perekrutan PPK dan PPS tidak terdapat temuan atau laporan masyarakat.

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon perihal tahapan uji

mampu baca al-Qur'an yang tidak memakai pengeras suara sesuai tata tertib kesepakatan perwakilan pasangan calon. Termohon menyatakan pelaksanaan uji mampu baca al-Qur'an dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Keputusan KIP 21/2024), dan tidak terdapat norma yang mengharuskan menggunakan pengeras suara [vide bukti T-13]. Namun, pada saat pelaksanaan uji mampu baca al-Qur'an, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berpendapat harus dilaksanakan dengan menggunakan pengeras suara. Sehingga seluruh pasangan calon melakukan kesepakatan untuk menggunakan pengeras suara dalam pelaksanaan uji mampu baca al-Qur'an [vide bukti T-17]. Dalam pelaksanaan dan setelah pelaksanaan tahapan uji baca al-Qur'an, tidak ditemukan adanya laporan dari masyarakat. Sementara itu, berdasarkan keterangan Panwaslih Kabupaten Bireun dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2025, Panwaslih menerangkan berkenaan dengan pelaksanaan uji mampu baca al-Qur'an tidak terdapat temuan atau laporan masyarakat;

Bahwa selain dugaan pelanggaran di atas, Pemohon juga mendalilkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilihan yang dilakukan pada tahap debat terbuka kedua. Terhadap dalil tersebut, debat publik kedua telah dilakukan oleh KIP Kabupaten Bireuen dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Termohon pun menjelaskan terkait dengan tema debat dan sub tema debat telah disampaikan sebelum pelaksanaan kepada seluruh pasangan calon dan telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media sosial KIP Kabupaten Bireuen [vide bukti T-22]. Namun, terhadap pelaksanaan debat kedua tersebut, dalam keterangan Panwaslih Kabupaten Bireuen yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2025, diperoleh fakta Panwaslih menerima laporan terkait dengan pelanggaran kode etik KIP pada saat debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen [vide bukti PK.2.11-10]. Terhadap laporan tersebut Panwaslih telah

menindaklanjutinya dengan meneruskan laporan tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dan telah dikeluarkan hasil verifikasi administrasi yang menyatakan belum memenuhi syarat [vide bukti PK.2.11-10 sampai dengan PK.2.11-13 = bukti T-23].

Bahwa untuk menguatkan dalil perihal telah terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilihan dimaksud, Pemohon pun tidak memberikan bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah. Terlebih lagi, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah pun tidak mendapati fakta yang dapat membenarkan dalil *a quo* berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.7.2]** Bahwa selain itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pengerahan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap dalil dimaksud, Termohon menyatakan tidak pernah mendapatkan laporan terkait dengan peristiwa yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam dalilnya. Sementara itu, Panwaslih Kabupaten Bireuen pun menerangkan tidak ada temuan ataupun laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon. Selanjutnya, bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon berupa video tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah karena tidak dapat dipastikan pihak yang memberikan keterangan dalam video tersebut adalah pihak yang dimaksudkan Pemohon dalam dalilnya serta tidak terdapat keterangan mengenai waktu dan tempat video tersebut dibuat [vide bukti P-320 sampai dengan P-328]. Selain itu, Mahkamah pun tidak menemukan fakta hukum lain yang dapat meyakinkan perihal kebenaran dalil *a quo*. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan dugaan pengerahan kepala desa dimaksud memberi keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.7.3]** Bahwa selain dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan dugaan adanya politik uang dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap dalil *a quo*, Termohon menyatakan tidak terdapat aduan mengenai dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon. Sementara itu, berdasarkan keterangan Panwaslih

Kabupaten Bireuen dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2025, Panwaslih Kabupaten Bireuen menerima beberapa laporan mengenai dugaan berkenaan dengan politik uang. Terhadap laporan-laporan tersebut telah dilakukan penelusuran awal dan Panwaslih tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Namun terhadap 1 (satu) laporan terkait dengan dugaan politik uang di Desa Alue Dua, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, terbukti memenuhi syarat formil dan materiil. Panwaslih kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resor Kabupaten Bireuen (Polres Bireuen). Laporan *a quo* kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Bireuen hingga sampai diproses di Pengadilan Negeri Bireuen dan telah diputus dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 24 (dua puluh empat) bulan berakhir [vide bukti PK.2.11-22 dan bukti PK.2.11-23, bukti PK.2.11-43 sampai dengan bukti PK.2.11-48];

Bahwa untuk menguatkan dalil perihal telah terjadi praktik *money politics*, Pemohon mengajukan bukti berupa video, petikan putusan pengadilan dan berita media *online* [vide bukti P-328 sampai dengan bukti P-330]. Namun demikian, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa video dan berita media *online* tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa politik uang tersebut dilakukan secara masif dan tidak dapat pula diketahui secara pasti identitas para pihak yang ada dalam video, serta tidak adanya keterangan waktu dan tempat peristiwa yang terjadi dalam video dimaksud. Selain itu, pelanggaran yang telah diputus pengadilan tersebut tidak dijelaskan korelasinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, sulit bagi Mahkamah untuk membenarkan peristiwa tersebut terjadi secara masif, terutama apabila dikaitkan dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.7.4]** Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan

perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;

b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...; dst

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2083 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Murdani Yusuf, S.E., dan Abdul Muhaimin, S.Sos., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2084 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Murdani Yusuf, S.E., dan Abdul Muhaimin, S.Sos., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = bukti PT-2];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, Nomor Urut 1;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

**Pasal 158 ayat (2) huruf b**

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di

Kabupaten Bireuen adalah 462.836 (empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 221.113** suara (total suara sah) = **3.317** suara;

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 71.296 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 122.898 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $122.898 \text{ suara} - 71.296 \text{ suara} = \mathbf{51.602}$  suara (setara dengan **23%**) atau lebih dari 3.317 suara;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan

selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.37 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi,

yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Panwaslih Kabupaten Bireuen

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Dian Chusnul Chatimah**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id